

**ANALISIS PEMBERLAKUAN *DEATH PENALTY* TERHADAP
PENGEDAR ILEGAL NARKOTIKA (STUDI PERBANDINGAN
HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Islam
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam



Oleh:

Muhammad Iqbal

NIM: S20194054

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2024**



**ANALISIS PEMBERLAKUAN *DEATH PENALTY* TERHADAP
PENGEDAR ILEGAL NARKOTIKA (STUDI PERBANDINGAN
HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM)**

SKRIPSI


Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai
Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Islam
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

Muhammad Iqbal
NIM: S20194054

Disetujui Pembimbing


Dr. Abdul Wahab, M.H.I
NIP 198401122015031003

**ANALISIS PEMBERLAKUAN *DEATH PENALTY* TERHADAP
PENGEDAR ILEGAL NARKOTIKA (STUDI PERBANDINGAN
HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Jum'at

Tanggal : 21 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua


Moh. Svifa'ul Hisan, S.E.I, M.S.I
NIP. 19900817 201321 1 041

Sekretaris


Afrik Yunari, M.H
NIP. 19920113 202012 2 010

Anggota

1. Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M. A
2. Dr. Abdul Wahab, M.H. I



Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP.19911107 201801 1 004




MOTTO

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رَجْزًا
مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٥٩﴾

Artinya; “Lalu, orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan (perintah lain) yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka, kami menurunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu karena mereka selalu berbuat fasik” (Al-Baqarah 59)


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk doa yang tak pernah putus, Bapak dan Ibu, orang tua tercinta. Kegembiraan yang tak pernah surut untuk orang-orang terdekat saya, serta untuk universitas saya yang paling membanggakan.
2. Para pengajar, dosen, dan kiai yang telah menyerahkan seluruh pengetahuan mereka kepada para mahasiswanya untuk membantu mereka menjadi individu yang berpengetahuan luas.
3. Teman-teman terdekat saya dari Hukum Pidana Islam 2 angkatan 2019, yang telah mendukung saya selama empat tahun masa perkuliahan.
4. Kepada Dosen Pembimbing saya Bapak Abdul Wahab Ahmad yang telah memberikan perhatian terbaik kepada mahasiswanya. Saya berterima kasih atas semua dukungan, dorongan, dan doa yang telah diberikan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada kawan-kawan KKN kelompok 195 Sara, Kamila, Silki, Eka, Lukman, Toni, Avin, Erika, Fikri yang sudah saya anggap sebagai saudara sendiri.




KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT penguasa alam semesta yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan lancar dan dengan sebaik-baiknya. Sholawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada ahli surga nabi Muhammad SAW cahaya yang selalu menyinari umatnya sampai hari kiamat tiba.

Dengan terselesainya penyusunan skripsi ini, penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang terlibat dan memberikan motivasi, bantuan dan yang menuangkan pikirannya baik moril maupun materil. Ucapan terima kasih ini penulis aturkan kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM sebagai rektor Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kesempatan kepada mahasiswanya untuk selalu berkarya dalam bidang keilmuan.
2. Bapak Dr. Wildan Hefni, M.A. Selaku dekan fakultas syariah yang selalu menjadi mahasiswa fakultas Syariah sesuai dengan visi dan misi fakultas.
3. Bapak Yudha Bagus Tunggal Putra, S.H., M.H. selaku Koordinator program studi Hukum Pidana Islam
4. Bapak Dr. Abdul Wahab, M.H.I selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini dan merupakan waktu di sela-sela kesibukannya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar.
5. Ucapan terima kasih kepada semua dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang berharga selama masa perkuliahan.



Penulis menyadari bahwa masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi dan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Namun dengan waktu dan materi yang sangat terbatas, penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikannya. Selain itu, masukan dari pembaca dan kritik yang membangun merupakan bagian penting dalam menyempurnakan skripsi ini.

Penulis dengan tulus memanjatkan doa atas ridho Allah SWT dan syafaat Nabi Muhammad SAW selama proses penulisan. Semoga karya ilmiah ini dapat menjadi sumber dan manfaat bagi semua pihak yang berkaitan, khususnya penulis dan pembaca pada umumnya. Amin ya robbal alamin.

Jember, 21 Juni 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penulis



ABSTRAK

MUHAMMAD IQBAL, 2024 : Analisis Pemberlakuan *Death penalty* Terhadap Pengedar Ilegal Narkotika (Studi Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam)


Kata Kunci : *Death penalty*, Narkotika

Masalah kejahatan narkotika telah menjadi masalah besar di Indonesia dan di seluruh dunia. Penyalahgunaan obat-obatan terlarang dapat memberikan dampak negatif terhadap pada kesehatan fisik, kesehatan mental, emosi, dan kehidupan bermasyarakat. Penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan yang terorganisir di tingkat nasional dan internasional. Maka dari itu, studi ini bertujuan untuk melihat bagaimana hukuman mati diterapkan pada pengedar narkotika dari dua perspektif: Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam, agar dapat memberikan pemahaman yang lebih jauh mengenai penerapan hukuman mati dalam kasus narkotika.

Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk 1). Bagaimana hukuman mati terhadap pengedar narkotika dalam hukum positif? 2). Bagaimana hukuman mati terhadap pengedar narkotika dalam hukum pidana Islam? 3). Bagaimana perbandingan antara hukuman mati terhadap pengedar narkotika menurut hukum positif dan hukum pidana Islam di Indonesia?

Penulis menggunakan penelitian normatif, yaitu menganalisis dan membandingkan aturan-aturan hukum yang berkaitan yang telah diterapkan dalam kasus ini untuk melihat apakah aturan-aturan tersebut bertentangan satu sama lain atau apakah ada kekaburan norma. Tujuan dari metodologi komparatif dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara kedua undang-undang dan sistem hukum tersebut.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah 1) Pidana mati terhadap pengedar narkotika dalam hukum positif diatur dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terkait dengan prosedur nya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 2) Pidana mati dalam hukum pidana Islam tidak menjelaskan mengenai hukuman yang menjerat dari tindak pidana narkotika dan dalam hukum ini menganalogikan narkotika kepada khamr, oleh karena itu, para ulama berpendapat hukuman yang dikenakan adalah ta'zir. Dan dalam hukum pidana Islam tidak dijelaskan mengenai prosedur ataupun mekanisme seperti apa yang dikenakan dalam pelaku tindak pidana narkotika 3) Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Beberapa sanksi yang diberlakukan meliputi: Penjara dan denda bagi pengedar, Hukuman mati dan penjara seumur hidup bagi pengedar yang melakukan perbuatan berulang, Rehabilitasi bagi pemakai narkoba. Sementara itu, dalam hukum pidana Islam, pengedar narkotika dapat dijatuhi hukuman ta'zir, di mana hakim memiliki kewenangan untuk menentukan bentuk hukuman, termasuk hukuman dera.



ABSTRACT

MUHAMMAD IQBAL, 2024: Analysis of the Enforcement of Death penalty Against Illegal Narcotics Traffickers (Comparative Study of Positive Law and Islamic Criminal Law)

Keywords: Death penalty, Narcotics

Drug-related crime has become a major problem in Indonesia and around the world. Drug abuse can hurt physical health, mental health, emotions, and social life. Drug abuse is an organized crime at the national and international levels. Therefore, this study aims to look at how the death penalty is applied to drug traffickers from two perspectives: Positive Law and Islamic Criminal Law, to provide a further understanding of the application of the death penalty in narcotics cases.

The main focus of this research is to 1). How is the implementation of the death penalty against narcotics dealers in positive law? 2). How is the implementation of the death penalty against narcotics dealers in Islamic criminal law? 3). How is the comparison between the death penalty against narcotics dealers according to positive law and Islamic criminal law in Indonesia?

The author uses normative research, which analyzes and comparing the relevant legal rules that have been applied in this case to see if they conflict with each other. this case to see whether the rules contradict each other or whether there is a lack of norms. each other or whether there is normative ambiguity. The purpose of the comparative methodology in this purpose of the comparative methodology in this research is to identify the similarities and differences between the two laws and legal systems.

The conclusions in this thesis are 1) The death penalty against narcotics dealers in positive law is regulated in Law No.35 of 2009 concerning Narcotics and related to its procedures is regulated in Law Number 2 / PNPS / 1964 2) The death penalty in Islamic criminal law does not explain the punishment that ensnares narcotics crimes and, in this law, analogizes narcotics to khamr, therefore, the scholars are of the opinion that the punishment imposed is ta'zir. In the perspective of positive law in Indonesia, it is regulated in Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. Some of the sanctions imposed include: Imprisonment and fines for dealers, Death penalty and life imprisonment for repeat offenders, Rehabilitation for drug users. Meanwhile, in Islamic criminal law, drug dealers can be sentenced to ta'zir, where the judge has the authority to determine the form of punishment, including the punishment of lashes.




DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	16
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian	17
E. Definisi Istilah.....	18
F. Sistematika Pembahasan	22
BAB II KAJIAN PUSTAKA	24
A. Penelitian Terdahulu	24
B. Kajian Teori	29
1. Tindak Pidana.....	27
2. Tindak Pidana Narkotika.....	32
3. Pidana	34
4. <i>Death penalty</i>	40

5. Narkotika.....	44
6. Pemberatan Pidana	46
7. Extra Ordinary Crime.....	49
8. Hukum Pidana.....	50
BAB III METODE PENELITIAN.....	54
A. Jenis Penelitian.....	54
B. Pendekatan Penelitian	55
C. Sumber Bahan Hukum	56
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	57
E. Analisis Bahan Hukum	57
BAB IV PEMBAHASAN.....	59
A. Tinjauan Pidana Mati Tindak Pidana Pengedar Narkotika dalam Hukum Positif	59
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.....	59
2. Dasar-Dasar Sanksi Pidana Mati pada Tindak Pidana Narkotika.....	64
B. Tinjauan Pidana Mati Tindak Pidana Pengedar Narkotika Dalam Hukum Pidana Islam	70
C. Perbandingan Pidana Mati Tindak Pidana Narkotika dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.....	91

BAB V PENUTUP	95
A. Simpulan	95
B. Saran-saran.....	97
DAFTAR PUSAKA	100



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum artinya bahwa hukum adalah sebuah dasar dalam menjaga segala hal dalam seluruh aktivitas berbangsa dan bernegara. Konsekuensi logis dari negara hukum ialah pelaksanaan pemerintahan di Negara Indonesia harus berdasarkan hukum.¹ Kandungan ada dalam alinea ke 4 (empat) pembukaan UUD Republik Indonesia dapat dicapai dengan menekankan pengelolaan sumber daya manusia dan alam negara yang tidak dapat mudah di intervensi oleh pihak yang mendahulukan kepentingan pribadi, terutama karena tindak kejahatan di Indonesia terus meningkat.

Dengan perkembangan budaya, teknologi, dan ilmu pengetahuan, kompleksitas kehidupan masyarakat meningkat titik dalam konteks hukum, tentu ada tindakan atau perilaku yang dapat diklasifikasikan sesuai dengan norma atau menyimpang dari norma yang dapat menimbulkan isu hukum.²

Hukum ada pada setiap lapisan masyarakat dan eksistensinya bersifat menyeluruh. Masyarakat dan hukum adalah satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Hukum berlaku di masyarakat dalam hal ini hukum diklasifikasikan menjadi dua kategori yaitu : hukum perdata dan pidana. Hukum pidana ditujukan untuk melindungi hak-hak masyarakat dari segala

¹ Basuki Kurniawan, Rohmad Agus Sholihin, *Hukum Tata Usaha Negara*, (Lumajang : Klik Media, 2022)

² Christofel Brayn Leonard Totomutu dkk Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007), *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2 No. 2 Mei 2021 <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3256.361-366>

aksi *criminal* dan tindak kejahatan. Bahkan aturan pidana disebut sebagai *the guardian of security* yang mana bertujuan untuk memberikan jaminan agar masyarakat terlindungi dari kejahatan.

Dalam kurun waktu yang singkat, modus kejahatan bergerak dengan cepat dan memiliki cakupan nasional dan internasional karena mampu menembus batas-batas negara. Ini seringkali disebut sebagai kejahatan yang bersifat lintas negara yang sangat penting karena penyalagunaan narkotika membahayakan masa depan negara, terutama generasi muda.

Menjadi anggota masyarakat global, Indonesia menyadari bahwa peredaran narkotika memengaruhi kediupan dan masa depan bangsa. Untuk memerangi narkotika, negara mulai menetapkan aturan yang menjerat pelaku yang melakukan pelanggaran narkotika. UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah merupakan peraturan yang dapat digunakan sebagai rujukan.³

Penggunaan narkotika merupakan suatu masalah yang sangat meresahkan masyarakat. Pengedar narkoba adalah salah satu pelaku utama dalam penjualan obat-obatan terlarang tersebut, yang mengakibatkan kerugian bagi banyak orang dan negara, oleh karena itu berlakunya *death penalty* bagi pengedar narkotika menjadi salah satu topik yang sering diperdebatkan.

Narkotika adalah obat atau tanaman yang mengakibatkan ketergantungan, perubahan atau penurunan kesadaran, yang dikategorikan

³ Safaruddin Harefa, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. *Ubelaj*, Vol 4 No. 1 April 2019 <https://doi.org/10.33369/ubelaj.4.1.35-58>

sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam perkembangannya narkotika tidak hanya dipakai dalam industri farmasi saja, akan tetapi juga digunakan untuk penyalahgunaan, yang sering terjadi pada remaja hingga orang dewasa tak terkecuali anak-anak di bawah umur sekalipun terdampak bahaya narkotika.⁴

Peraturan tentang narkotika telah dibuat dan diterapkan di Indonesia. Peraturan ini mengandung ancaman serius bahkan ada pemberakuan pidana mati. Meskipun demikian kegiatan peredaran narkotika masih sering terjadi dan tidak memberi efek jera.

Beberapa negara telah memberlakukan hukuman mati untuk menunjukkan kedaulatan hukum dan menjaga keamanan daripada membiarkan kejahatan narkotika berkembang; namun, hukuman mati masih tetap diterapkan karena efektifitasnya. Tidak ada bukti kuat bahwa hukuman mati berhasil mengurangi kejahatan dan menekan peredaran narkotika di Indonesia.⁵

Pada dasarnya, ketentuan HAM internasional menyatakan bahwa penerapan pidana mati melanggar prinsip-prinsip konvenan internasional hak-hak sipil dan politik. Akan tetapi, apabila pelanggaran kriminal dianggap sebagai pelanggaran HAM berat dan layak untuk dihukum mati, dapat dibenarkan untuk menerapkan ketentuan pidana mati.

⁴<https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/997-pencegahan-penyalahgunaan-narkotika> diakses pada tanggal 10 Agustus 2023

⁵ Sembel, Novelinda SG, Emma VT Senewe, and Jeany A. Kermite. Menakar Penerapan Pidana Mati Bagi Pengekar Narkotika: Dimensi Hak Asasi Manusia. *Tumou Tou Law Review* (2022): 100-115.


Karena tidak semua kejahatan harus dihukum mati, penetapan hukuman mati adalah pelanggaran serius terhadap HAM, tidak semua kejahatan dapat digolongkan kedalam kejahatan serius. Genosida, pembunuhan sewenang-wenang atau diluar keputusan pengadilan (*arbitrary/extrajudicial killing*), adalah beberapa contoh pelanggaran hak asasi manusia yang serius.⁶

Kondisi penyalahgunaan narkoba di Indonesia saat ini adalah masalah yang sangat memprihatinkan. Terdapat beberapa penyebab untuk hal ini, salah satunya adalah fakta bahwa Indonesia berada di antara tiga benua karena perkembangan teknologi dan sains yang semakin pesat. Persoalan ini semakin diperburuk dengan penyebaran narkoba ke seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi muda, dan kejahatan narkoba semakin masif.

Kejahatan Narkotika disebut dengan *extra ordinary crime* yang memiliki dampak negatif bagi kehidupan keluarga, lingkungan sekitar, sekolah, bahkan pertumbuhan dan generasi bangsa. Saat ini negara yang telah berkembang menjadi pusat perdagangan narkoba adalah Indonesia.

Penyalahgunaan narkoba masih terjadi di Indonesia, meskipun sistem hukum positif semakin berkembang. Seberapa efektif sanksi pidana menunjukkan hal ini. Dalam undang-undang narkoba, ada banyak hukuman, seperti pidana penjara, pidana mati, pidana kurungan, dan denda, yang diterapkan bersamaan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU Narkotika

⁶ Slamet Tri Wahyudi, Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia, *JHP : Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol .1 No. 2 (Jakarta:2023) 208-209, <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.207-234>



peredaran narkoba harus diawasi secara ketat agar penggunaan narkoba dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam undang-undang ini mencakup sanksi yang bermuatan politik, seperti hukuman mati. Sebagai contoh, beberapa pihak menyatakan bahwa hukuman mati melanggar UUD 1945, sementara yang lain merasa bahwa hukuman mati diperlukan untuk membuat jera para pelaku kejahatan.

Indonesia telah berkomitmen untuk memerangi narkoba dengan membentuk lembaga untuk mencegah dan menanganinya. Yang pertama ialah BNN kemudian diikuti oleh BNP dan BNK. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mendukung pengedar narkotika untuk menerima hukuman mati dalam upaya menjadikan Indonesia bebas dari narkoba. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa penggunaan narkoba secara teratur sangat merusak kesehatan seseorang. Narkoba harus dihilangkan dari generasi ini demi mewujudkan generasi muda Indonesia.

Meskipun UU Narkotika menetapkan dan memberlakukan undang-undang yang mengatur masalah narkoba, hukuman mati juga diterapkan. Namun, kejahatan narkoba belum dapat diredakan. Banyak pengedar dan bandar narkoba telah ditangkap dan diberi sanksi berat dalam beberapa kasus terakhir; namun, sanksi ini tampaknya tidak menghentikan pelaku lain, bahkan mungkin memperluas operasi mereka.⁷

Narkotika dapat masuk ke Indonesia dengan berbagai cara. Ada beberapa orang yang tiba di Indonesia langsung dari negara asalnya,

⁷ Cardio S. Butar-Butar dkk, *Scientific Testimony Terhadap Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika*, *Jurnal Of Educartion Humaniora and Social Sciences*, Vol.3 No.1 Agustus Tahun 2020

sementara yang lain melakukan perjalanan transit ke Malaysia sebelum dibawa ke Indonesia. Jalan menuju negara transit ini bervariasi. Bisa melalui udara, laut, Sungai, atau melalui darat di sekitar perbatasan. Karena banyaknya pelabuhan kecil di berbagai provinsi dan kurangnya aparat di daerah tersebut, pelaku paling sering menggunakan jalur laut dan sungai untuk pergi ke berbagai daerah. Lemah pengawasan jalur laut dan sungai disebabkan oleh SDM dan sarana dan prasarana yang kurang memadai.⁸

Badan Narkotika Nasional bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia melaporkan 58.764 kasus penyalahgunaan narkoba pada tahun 2020 yang terdiri dari 95% kasus pengguna narkoba kategori pria sebanyak 55.764 kasus dan 5% kasus pengguna wanita sebanyak 3.050 kasus. Data kasus dan tersangka berdasarkan jenis narkoba yakni jenis Sabu terdiri dari 36.533 kasus dengan tersangka sebanyak 48.228 orang, jenis Ganja terdiri dari 3.777 kasus dengan tersangka sebanyak 4.293 orang, jenis Ekstasi terdiri dari 1.301 kasus dengan tersangka sebanyak 1.734 orang, jenis daftar G terdiri dari 1.013 kasus dengan tersangka sebanyak 1.410 orang, jenis Ganja Sintetik terdiri dari 638 kasus dengan tersangka sebanyak 893 orang, jenis Barbiturat terdiri dari 363 kasus dengan tersangka sebanyak 411 orang, jenis Benzodiazepin terdiri dari 178 kasus dengan tersangka sebanyak 216 orang, jenis heroin terdiri dari 34 kasus dengan tersangka sebanyak 54 orang, jenis Ketamine 26 kasus dengan

⁸ Hariyanto, B. Puji. Pencegahan dan Pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum* 1.1 (2018). DOI: <http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2634>

tersangka sebanyak 43 orang, dan jenis Kokain terdiri dari 10 kasus dengan tersangka sebanyak 15 orang.⁹

Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) menjadi tersangka dalam kasus terbaru yang melibatkan pejabat negara. Ia ditetapkan sebagai tersangka dan ditempatkan di lokasi khusus (Patus) yang disiapkan oleh Propam sembari menunggu proses hukum. Namun, Teddy Minahasa akan dikirim ke Polda Metro Jaya sebagai tahanan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Teddy Minahasa menjual barang bukti seberat 5 kg (lima kilogram) dalam kasus narkoba, penyidik memiliki informasi mengenai dugaan perannya dalam transaksi penjualan barang bukti tersebut. Jenderal polisi terakhir yang menuntut mantan Kapolda Sumatera Barat untuk dieksekusi mati diduga terlibat dalam perdagangan narkoba jenis sabu-sabu untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan barang haram tersebut.

Dengan kata lain, dakwaan pertama Teddy Minahasa sebagai jaksa dinilai terbukti melanggar Pasal 114 Ayat 2 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat 1 KUHP. Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.¹⁰ Hal tersebut banyak pelabuhan yang terselubung yang menjadi lokasi favorit para penyelundup narkoba, perdagangan narkoba marak terjadi di seluruh Indonesia. Pelaku melakukan transaksi narkoba melalui sistem tempel. Rata-rata narkoba yang dijual ke

⁹ <https://bengkulu.bnn.go.id/indonesia-peredaran-narkoba/> di akses pada tanggal 27 Desember 2023 Pukul 17.46

¹⁰ Vehrial Vahzrianur, et al. Tিজauan Yuridis Terhadap Penerapan Undang-Undang Narkoba Dalam kasus Teddy Minahasa. *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* Vol.1 No.2 2023 <https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i2.570>

Indonesia berasal dari negara-negara seperti, Asia, dan Afrika, Amerika Serikat, Eropa.

Dalam kasus Freddy Budiman, ditemukan 300g heroin, 27g sabu-sabu, dan 450kg bahan-bahan untuk membuat ekstasi, yang kemudian membuat pihak berwajib menangkap Freddy Budiman. Upaya penahanan Freddy Budiman yang baru saja bebas dari tahanan itu berlangsung tegang, Freddy yang kala itu sedang mengendarai mobil di jalan Benyamin Sueb, kemayoran Jakarta Pusat tak mau menghentikan mobilnya. Polisi terpaksa menembak kaca mobil dan menyerempetnya keluar, Freddy mengaku sebagian barang haram dititipkan kepada oknum polisi. Pada tahun 2012 setelah setahun mendekam di penjara, Ia masih dapat mengorganisir penyelundupan 1.412.475 pil ekstasi dari China dan 400.000 ekstasi dari Belanda, yang menunjukkan kembali aktivitas penyelundupan pil ekstasi. Kasus penyelundupan dari China adalah yang terbesar di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir.

Freddy budiman dikenai pidana mati oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta, namun ia juga dilarang menggunakan alat komunikasi apapun selama di penjara. Kejahatan ini juga telah membuatnya dijatuhi hukuman mati pada bulan Juli 2016.¹¹

Dalam kasus Freddy Budiman menunjukkan bahwa hukuman penjara tidak membuat narapidana jera, namun justru membuat narapidana lebih mudah menjalankan bisnis narkobanya. Hal ini dimungkinkan karena narapidana perlu bekerjasama dengan petugas penjara untuk menjalankan

¹¹<https://www.kompas.com/tren/read/2022/10/16/200500165/nama-bandar-narkoba-freddy-budiman-kembali-mencuat-ini-pengakuannya-sebelum?page=all>

bisnis haram mereka, seperti yang dilakukan Freddy Budiman. Akibatnya, klaim bahwa penjara bebas dari oknum yang tidak beretika hanyalah slogan belaka, karena masih banyak oknum yang tidak beretika di dalamnya.

Kasus Bali Nine berawal dari informasi polisi Australia tentang adanya komplotan yang terdiri dari sembilan orang Australia yang bermaksud mengimpor heroin dari Bali ke Australia melalui Bandara Ngurah Rai. Lima orang, termasuk Andrew Chan, Scott Rush, Michael Czugaj, Renae Lawrence, dan Martin Stephens, ditangkap di bandara dengan 8,3 kg heroin. Empat orang lainnya ditangkap di Kuta saat sedang mempersiapkan pengiriman heroin kedua: Myuran Sukumaran, Tan Duc Thanh Nguyen, Si Yi Chen, dan Matthew Norman. Pada bulan Oktober 2005, kesembilan orang tersebut dinyatakan bersalah atas penyelundupan narkoba dan dituntut berdasarkan Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika Pasal 82 ayat 1 (a) dan Pasal 78 ayat 1 (b). Kasus ini menarik perhatian media secara luas dan menimbulkan keprihatinan internasional mengenai kemungkinan penggunaan hukuman mati untuk kasus narkoba di Indonesia.

Pemimpin kelompok ini, Myuran Sukumaran, dan Andrew Chan, yang sering disebut sebagai *The Godfather*, dihukum mati pada tanggal 29 April 2015.¹² Ada dua (2) eksekusi kasus hukuman mati pada tahun 2016. Tahap ketiga dari proses eksekusi mati telah selesai dilaksanakan pada akhir Juli 2016 dan meliputi: pertama, Humphrey Jefferson (WN Nigeria) yang divonis

¹²Yulia Alfeini, Kegagalan Diplomasi Pemerintah Australia Dalam Pembebasan Terpidana Hukuman Mati Kasus Bali Nine Di Indonesia. *Jurnal Of International Relation*, Vol. 3 No. 1 2017

hukuman mati pada 2004. Kedua, Michel Titus (warga negara Nigeria) yang divonis hukuman mati pada 2003 atas kepemilikan 5,8 kg heroin. Ketiga Seck Osmane (warga negara Senegal), Ousmane dijatuhi vonis mati pada 2004 karena membawa 2,4 kg heroin dalam 25 bungkus. Mahkamah Agung menolak PK-nya pada 2005.

Penyalahgunaan narkoba tetap terjadi terlepas dari sistem hukum Indonesia, yang telah berkembang pesat, seperti yang ditunjukkan oleh tingkat keberhasilan pelaksanaan hukuman pidana. Beberapa sanksi dalam undang-undang narkotika, Sebagaimana diatur dalam UU Narkotika Pasal 7, peredaran narkoba harus diawasi secara ketat agar penggunaan narkoba dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam aturan ini terdapat suatu hukuman yang menimbulkan kontroversi, yaitu pidana mati. Beberapa orang berpendapat bahwa pidana mati bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, dan beberapa lainnya berpendapat bahwa pidana mati tetap harus dijalkan untuk memberikan efek jera.

Karena sifatnya yang merusak, kejahatan narkotika memerlukan pengaturan khusus untuk mencegah dan memberikan efek jera terhadap pelakunya. Pengaturan ini disebabkan oleh fakta bahwa kasus narkoba di Indonesia, baik dari pengedar maupun pemakai, sangat luas dan sering dilakukan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat. Dibutuhkan pencegahan khusus untuk mencegah hal ini terjadi.

Sedangkan dalam sisi lain Alquran Istilah narkotika atau yang serupa tidak ditemukan. Dengan hal yang sama, istilah narkotika atau obat-obatan


yang mirip dengan narkoba tidak ditemukan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Namun, Alquran dan hadis menyatakan secara jelas dan tegas prinsip-prinsip utama yang dapat digunakan sebagai dasar atau acuan untuk menentukan bukti pendukung dalam kasus narkoba. Dalam ilmu fiqh, metode kias atau analogi dapat digunakan untuk menentukan status hukum suatu hal dalam Alquran dan hadis. Karena keduanya adalah zat yang menghilangkan akal, status hukum narkoba dalam hukum Islam dapat disamakan dengan status hukum khamr yang dijelaskan dalam Al Qur'an dan Hadits..¹³ Khamr dalam diharamkan berdasarkan firman Allah SWT :

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رَجِسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya (meminum) khamr berjudi (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan” (Q.S Al-Maidah (5) ayat 90)

Tidak ada penjelasan tentang narkoba dalam Alquran dan hadis. Namun, status hukumnya diqiyaskan, di mana sesuatu yang sebanding memiliki efek buruk yang lebih besar daripada yang sebanding. Dalam hal ini, narkoba memiliki efek buruk yang lebih besar dibandingkan dengan sejenis khamr.

¹³ Vivi Ariyanti, Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkoba Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam. *Almanhaj : Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol 11 No. 2 (Yogyakarta :2017) 256, <https://doi.org/10.24090/mnh.v11i2.1300>



Dalam kasus narkoba, hukum positif menyatakan bahwa pengedar narkoba dapat dihukum mati karena menyebarkan zat-zat yang dapat membahayakan generasi penerus dengan menyebabkan kematian dan gangguan mental. Pemerintah menganggap pelanggaran narkoba sebagai pelanggaran kriminal paling serius dan salah satu hukuman paling berat yang dapat dijatuhkan kepada mereka yang melakukan kejahatan serius.

Pemerintah mengesahkan UU No. 35/2009 tentang Narkotika guna memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sebagai upaya untuk mengatasi masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Pada prinsipnya, peraturan tersebut menyatakan bahwa narkotika hanya boleh digunakan untuk tujuan medis dan penelitian ilmiah. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan perawatan medis. Selain hukuman penjara dan hukuman lainnya, pelanggar undang-undang ini menghadapi konsekuensi yang keras dan berat, yang dapat mengakibatkan hukuman terberat, yaitu hukuman mati hukuman yang paling berat, selain hukuman penjara dan denda.

Pidana mati di Indonesia sangat kontroversial banyak pro dan kontra dalam pelaksanaan pidana mati, karena berkaitan dengan budaya dan agama serta persentuhan dengan politik. Ada dua kelompok yang bertentangan atau berseberangan mengenai pidana mati yaitu kelompok yang mendukung pidana mati dengan alasan bahwa pidana mati dapat secara efektif mencegah dan memberi efek jera terhadap pelaku kejahatan dan eksekusi hubungan mati tidak menyebabkan rasa sakit ataupun penderitaan kepada pelaku jika dilakukan dengan benar. Ada juga kelompok yang menolak hukuman mati

dengan alasan bahwa tidak dapat menimbulkan ketidakadilan eksekusi hukuman mati karena menyiksa dan dinilai tidak efektif sebagai cara pencegahan.¹⁴

Dari perspektif sosiologis, hukuman memiliki makna sosial karena efektivitas sanksi bergantung pada bagaimana orang melihatnya. Durkheim menghubungkan sanksi ditambah dengan struktur solidaritas sosial dalam masyarakat. Dalam solidaritas mekanis, yang berdasarkan keserupaan dan kesetiaan individu, sanksi yang dilakukan secara represif. Tujuan pemberian sanksi ialah untuk menghukum pelanggaran atau tindakan yang melanggar norma sosial yang diterima. Oleh karena itu, Hukuman atau sanksi dapat dipandang sebagai instrumen untuk mencapai kesadaran bersama dalam kelompok-kelompok yang memiliki solidaritas alamiah, yang berdasarkan perbedaan antara individu, maka sanksinya bersifat restitutif.¹⁵

Di Indonesia, sistem hukum dan penggunaan narkoba memiliki keterkaitan yang erat. Seperti yang terlihat dari keberhasilan penerapan hukuman pidana, sistem hukum Indonesia telah berkembang pesat, dalam aturan narkoba, terdapat beberapa sanksi yang dapat diberikam secara bersamaan, hukuman mati, kurungan, penjara, dan. Untuk memastikan peredarannya harus diawasi dengan ketat sesuai dengan Pasal 7, Undang-undang ini memuat hukuman mati sebagai hukuman yang memicu

¹⁴ Roby Anugrah, Raja Desril, Kebijakan Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3 No. 1, (Riau : 2021) 81-82 <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.80-95>

¹⁵Aulia Andika Rukman, Pidana Mati Ditinjau Dari Perspektif Sosiologis Dan Penegakan HAM. *Jurnal Equilibrium*, Vol. 4 No. 1 (Makassar: 2016) 116-117 <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v4i1.493>

kontroversi. Ada banyak pihak yang berpendapat bahwa hukuman mati tidak sesuai dengan UUD 1945, sementara yang lain berpendapat bahwa hukuman mati diperlukan untuk mencegah peredaran narkoba.¹⁶

Seperti yang dinyatakan dalam klasifikasi narkoba golongan I, memiliki kemungkinan yang sangat besar untuk menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, penggunaannya dimaksudkan untuk kemajuan penelitian dan bukan untuk tujuan terapi.¹⁷

Walaupun narkoba tidak secara khusus disebutkan dalam Al Qur'an dan Sunnah, para ulama berpendapat bahwa menyalahgunakan narkoba adalah dilarang karena dapat menyebabkan lebih banyak bahaya bagi tubuh dan psikis daripada khamr yang disebutkan dalam Al Qur'an. Namun, hukum positif dan pidana Islam sama-sama menentang penggunaan narkoba karena dapat merusak generasi mendatang.¹⁸


Menurut para ahli hukum Islam, sifat dari sebuah benda yang memiliki efek merusak pikiran dan membahayakan orang lain dapat dianalogikan dengan khamr, oleh karena itu mereka memutuskan bahwa hukum narkoba dan hukum khamr dalam Al-Qur'an adalah sama.¹⁹

¹⁶ Amelia Arief, Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana. *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 19 No. 1 (Makassar : 2019) 97-98 <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v19i1.4086>

¹⁷ Ifhda Pratama Hapsari, *Efektifitas Penerapan Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia*. *Jurnal Justiciabelen*, Vol.1 No. 2 2018 <http://dx.doi.org/10.30587/justiciabelen.v1i2.831>

¹⁸ M. Nurul Irfan. *Hukum Pidana Islam*, Cetakan pertama (Jakarta : Amzah, 2016) 228

¹⁹ Santi, *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pidana Mati Bagi Pengedar Narkotika (Studi Putusan Nomor 09/PID.B/2015/PN.Pinrang Tahun 2015)*. (Parepare : IAIN Parepare, 2020) 4



Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mengalami peningkatan kasus pengedar ilegal narkoba yang sangat berbahaya bagi masyarakat. Hal ini telah menimbulkan kegelisahan di kalangan masyarakat dan pemerintah. Kegelisahan ini terutama terkait dengan cara penanganan kasus pengedar ilegal narkoba yang masih belum efektif. Salah satu cara yang dianggap efektif adalah dengan menggunakan hukuman mati. Namun, permasalahan yang timbul adalah bagaimana hukuman mati tersebut dapat diterapkan secara adil dan tidak diskriminatif. Kegelisahan lainnya adalah bagaimana hukuman mati dapat diintegrasikan dengan hukum positif dan hukum pidana Islam yang berlaku di Indonesia. Hukum positif Indonesia telah menetapkan hukuman mati sebagai salah satu hukuman terberat untuk pengedar ilegal narkoba, tetapi masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya. Sementara itu, hukum pidana Islam juga memiliki ketentuan yang berbeda dalam menangani kasus pengedar ilegal narkoba. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis yang lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana hukuman mati dapat diterapkan secara adil dan efektif dalam menangani kasus pengedar ilegal narkoba di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan hukum pidana yang lebih efektif dan adil dalam menangani kasus pengedar ilegal narkoba di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini dapat membantu masyarakat dan pemerintah dalam menangani kasus pengedar ilegal narkoba yang semakin kompleks dan berbahaya. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu dalam

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran hukum dalam menangani kasus pengedar ilegal narkoba.

Dengan latar belakang dari uraian di atas, saya selaku penulis tertarik untuk membahas dan meneliti tentang **Analisis Pemberlakuan *Death penalty* Terhadap Pengedar Ilegal Narkoba (Studi Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam)**

B. Fokus Kajian

1. Bagaimana tinjauan hukum positif mengenai pidana mati (*Death penalty*) terhadap pengedar narkoba?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam mengenai pidana mati (*Death penalty*) terhadap pengedar narkoba?
3. Bagaimana perbandingan antara pidana mati terhadap pengedar narkoba menurut hukum positif dan hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana perspektif hukum positif terhadap pidana mati terhadap pengedar narkoba
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap pidana mati terhadap pengedar narkoba
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan perbandingan antara pidana mati terhadap pengedar narkoba menurut hukum positif dan hukum pidana Islam di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan dicapai dalam penelitian ini setidaknya ada dua manfaat yaaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk dijadikan rujukan ilmiah mengenai komparasi yang ada dalam implementasi *death penalty* terhadap pengedar narkoba.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan bisa untuk menambah dan memperluas wawasan terhadap implementasi *death penalty* terhadap pengedar narkoba dalam hukum positif di Indonesia dan hukum pidana Islam yang manan dalam penelitian ini membandingkan antara keduanya.

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai. Achmad Siddiq

Diharapkan bisa untuk menjadi bahan bacaan dalam perpustakaan UIN KHAS Jember yang bisa menambah wawasan bagi mahasiswa dan mahasiswinya.

Diharapkan agar bisa menjadi suatu panduan atau pedoman dalam masyarakat atau pembaca sebagai ilmu pengetahuan mengenai komparasi Pidana Mati terhadap Pengedar Narkoba dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

E. Definisi Istilah

1. *Death penalty*

Hukuman mati sebagaimana dalam bahasa belanda disebut dengan *doodstraf* yang mana suatu tindakan yang dilakukan oleh negara untuk merampas nyawa seseorang sebagai suatu hukuman terhadap perilaku yang telah dibuat. Putyusan yang diperintahkan oleh hakim untuk hukuman mati disebut dengan vonis hukuman mati kemudian dalam pelaksanaan hukuman mati disebut dengan eksekusi. Kejahatan yang dihukum mati sangat bervariasi hal tersebut tergantung pada yuridiksi yang bersangkutan. Namun sebagaimana tercantum dalam aturan bahwa terdapat jenis hukuman mati diantaranya ialah pelanggaran HAM, Pemerkosaan, kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan pembunuhan massal, pembunuhan terencana atau kejahatan berat, dan genosida. Bersama dengan kejahatan lain termasuk residivisme, pencurian serius, penculikan, perdagangan manusia, penyelundupan, dan kepemilikan narkoba, kejahatan ini juga mencakup kejahatan terhadap negara, seperti percobaan kudeta, pengkhianatan, spionase, penghasutan, dan pembajakan.²⁰

2. Pengedar Narkotika

Pengedaran ialah orang yang membawa, menyampaikan suatu barang ke orang lain. Sementara peredaran mencakup semua jaringan yang menghubungkan penanaman, produksi, dan transportasi, distribusi

²⁰ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati diakses pada tanggal 22 Juni 2023

narkotika secara ilegal adalah kegiatan yang sering dilakukan tanpa izin dan melanggar hukum. Hal ini secara khusus dilakukan di luar lingkup kepentingan ilmu pengetahuan dan kesehatan maka disebut sebagai tindakan kriminal. Hal ini dapat dilakukan dengan sengaja atau melalui cara-cara terorganisir oleh individu, bisnis, atau melalui pemanfaatan yang jahat.²¹

Narkotika adalah obat yang dapat mempengaruhi pikiran, emosi, perasaan, dan perilaku seseorang ketika disuntikkan, dihirup, atau dikonsumsi secara oral. Kecanduan narkotika dapat mengakibatkan ketergantungan psikologis dan fisik (kecanduan).²²

Menurut efek obat-obatan yang sering disalahgunakan karena efeknya yang menyebabkan overdosis dan gejala withdrawal. Medis membaginya menjadi dua kategori, yaitu senyawa sintetis atau obat-obatan yang digunakan untuk terapi bagi penyalahguna dan pecandu narkoba, yaitu:

- a. Pengaruh Golongan Narkotika menimbulkan euforia, rasa kantuk yang hebat, penyempitan pupil mata, dan sesak nafas. Kelebihan dosis akan menyebabkan kejang, pernapasan lambat dan sesak napas. Gejala bebasnya adalah mudah tersinggung, panik dan berkeringat, obat-obatan seperti metadon, hidromorfon, dan kodein.

²¹ Ilham, Muhammad. Sanksi Pidana Pelaku Korupsi dan Pengedar Narkoba. *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 4.2 (Bima: 2020): 275-297. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v4i2.493>

²² Siti Zubaidah, *Penyembuhan Korban Penyalahgunaan Narkoba Melalui Terapi dan Rehabilitasi Terpadu*, (Medan: IAIN Press, 2011) 85

b. Golongan Depresant merupakan jenis obat guna untuk mengurangi fungsional tubuh dan bagi pemakai akan merasakan ketenangan, tidur dan tidak sadarkan diri.²³

3. Hukum Positif

Hukum Positif adalah hukum yang berlaku pada periode tertentu dalam suatu wilayah negara tertentu. Di Indonesia hukum positif disebut juga sebagai hukum nasional Indonesia. Hukum positif merupakan hukum yang terdiri dari kumpulan asas-asas serta kaidah hukum yang saat ini berlaku. Dalam hal ini, hukum positif bersifat mengikat secara umum atau khusus.

Sumber hukum materiil yakni sumber hukum yang berasal dari kesadaran hukum kolektif masyarakat dan merupakan sumber utama hukum positif di Indonesia. Yang kedua yaitu sumber hukum formil, ialah tempat dimana seseorang bisa menemukan hukum prosedu/cara pembentukan UU.²⁴

4. Hukum pidana Islam atau fiqh jinayah

Hukum pidana Islam yaitu aturan yang berkenaan dengan tindakan seseorang terhadap orang lain atau atas benda milik orang lain. Pengertian *jinayah* mengacu pada hasil perbuatan yang dilarang. Pada kalangan ahli hukum Islam, *jinayah* berarti kegiatan yang dapat mengancam jiwa

²³ Amanda, Maudy Pritha, Sahadi Humaedi, and Meilanny Budiarti Santoso. Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja (Adolescent Substance Abuse). *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 4.2 (2017) <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14392>

²⁴ <https://news.detik.com/berita/d-6875652/hukum-positif-adalah-arti-tujuan-sumber-dan-contohnya-di-indonesia> diakses pada tanggal 24 September 2023

seseorang, seperti penganiayaan, pembunuhan dan lainnya. Ada yang membatasi definisi jinayah hanya pada perbuatan yang dikenai hukuman *qisas* dan *hudud*.²⁵

Hukum dan fikih Islam bagian dari hukum pidana Islam. Hukum pidana Islam didasarkan pada Syariah Allah, yang wajib diikuti oleh setiap Muslim.²⁶

5. Hukum Pidana Khusus

Hukum pidana khusus merupakan suatu perbuatan yang melakukan tindak pidana kejahatan tertentu. Aturan yang dipakai ialah di luar dari ketentuan KUHP yang telah dibuat secara khusus yang mana di dalamnya mendefinisikan tentang tindak pidana dan sanksi yang terpisah dari KUHP dalam Hukum pidana khusus diatur secara rinci hingga pelaksanaan dalam menuntut suatu hukuman kepada pelaku tindak pidana khusus.²⁷

Kejahatan ekonomi, narkoba, dan psikotropika tidak termasuk dalam KUHP, melainkan harus diatur dalam undang-undang yang berbeda dari KUHP. Hal ini dikarenakan kejahatan-kejahatan tersebut membutuhkan perencanaan yang lebih komprehensif daripada sekedar pembuatan tindak pidana.

²⁵ Deddy Ismatullah. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*. Cet ke-2 (Bandung : Pustaka Setia, 2020) 13

²⁶ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam : Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Padang : Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan, 2018), 1-2

²⁷ Masrukiin, Evi Ariyani, Layyin Mahfiana, dkk, *Hukum Pidana Khusus*, (Surakarta : Gerbang Media Aksara, 2022) 9

Terdapat beberapa hal yang dianggap penting guna untuk mengatur tentang hal-hal berikut dalam tindak pidana narkoba dan psikotropika:

- a) Klasifikasi mengenai narkoba dan psikotropika.
- b) Memberikan pelayanan khusus pada korban narkoba dan psikotropika.
- c) Adanya metode secara khusus dalam penyidikan dan penyerahan dan pembelian terselubung.

Kebutuhan untuk pengaturan komprehensif tindak pidana dapat berbeda-beda antara satu jenis. Tetapi semuanya membutuhkan sejumlah

ketentuan khusus tentang tindak pidana, meskipun Ketentuan-ketentuan ini dapat berbeda antara jenis pelanggaran lainnya.²⁸


F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, pembahasan disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang dimulai dengan bab pendahuluan dan berakhir pada bab penutup. Alur tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I: Latar belakang masalah bab ini menerangkan mengenai latar belakang masalah, fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II: Kajian Kepustakaan, bab ini berisi tentang kajian terdahulu dan kajian teori.

²⁸ Michael Barama, Tindak Pidana Khusus, (Manado : Unsrat Press, 2015) 2



Bab III: Bab ini menguraikan metodologi penelitian yang mencakup sifat penelitian, metodologi, sumber bahan hukum, metode pengumpulan dan analisis bahan hukum, dan analisis bahan hukum.

Bab IV: Bab ini membahas mengenai hasil penelitian, yaitu hasil mengenai pemberlakuan pidana mati bagi pelaku pengedar gelap narkoba

Bab V: Kesimpulan dan saran, kesimpulan dan saran merangkum temuan-temuan pembahasan dan memberikan saran dan rekomendasi berdasarkan temuan-temuan penelitian..²⁹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

²⁹ Tim Penyusun, 2021, Pedoman Karya Ilmiah, Jember, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember



BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk membuat penelitian mereka akurat, peneliti menyajikan penelitian sebelumnya yang saling berkaitan.

1. *Pertama*, Skripsi yang berjudul *Hukuman Pidana Mati Bagi Pengedar Narkotika Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional (Analisis Putusan Hakim (Nomor 226/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR))* yang ditulis oleh Wyllyan Ichsan Shab Billah mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Fakultas Syariah dan Hukum Jakarta.

Adapun rumusan masalah daripada penelitian ini adalah: *Pertama*, Bagaimana perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional terhadap pelaku pengedar narkotika di dalam putusan hakim (Nomor 226/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR), *Kedua*, Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim di dalam putusan hakim (Nomor 226/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR). Adapun penelitian ini menggunakan kualitatif yang sifatnya adalah kepustakaan atau bersifat *library research* yaitu objek utamanya adalah karya literatur yang berkenaan dari topik yang akan peneliti bahas.

Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah penjatuhan hukuman pidana mati bagi pengedar narkotika dirasa menjadi keputusan yang sangat tepat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Karena terdakwa Sdr. Freddy Budiman telah melakukan perbuatan

melawan hukum yang berulang kali dan menyebabkan kecanduan para korban pecandu narkoba, sebagai akibat dari peredaran dan penggunaan obat-obatan terlarang oleh para penyalahguna tanpa izin.

Persamaan hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional di dalam Putusan Hakim Nomor 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR terletak pada amar putusan hukuman matinya. Apabila dalam hukum pidana Islam, hukuman mati terhadap pelaku pengedar gelap narkoba atau penyalahguna narkoba diqiyaskan kepada peminum khamr yang melakukannya berulang kali dan menyebabkan kecanduan, sedangkan pada hukum pidana nasional, sanksi hukuman mati terhadap Sdr. Freddy Budiman dengan jelas diputuskan melalui Putusan Hakim Nomor 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR karena terdakwa telah melakukannya berulang kali dengan menimbulkan kerusakan yang sangat tinggi terhadap generasi penerus bangsa.³⁰

2. *Kedua*, Skripsi milik Ira Nurhaliza mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh dengan judul Hukuman Mati Terhadap Pengedar Narkoba Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu pertama, apakah pemberlakuan hukuman mati terhadap pengedar narkoba dapat dibenarkan ditinjau dari syariat Islam? yang kedua, bagaimana tinjauan *maqasid al-syariah* dapat digunakan dalam pemberian hukuman

³⁰Wyllyan Ichsan Shab Billah, *Hukuman Pidana Mati Bagi Pengedar Narkoba Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional (Analisis Putusan Hakim (Nomor 226/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR)*. (Jakarta : 2020)


terhadap pengedar narkoba?. Penelitian yang dilakukan Ira Nurhaliza menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang terfokus dalam pengumpulan data dan sumbernya dari berbagai literatur. Hasil dari penelitian milik Ira Nurhaliza yaitu hukuman mati dapat diterapkan jika dilihat dari jumlah kerusakan yang ditimbulkan, baik dari sisi materi maupun dari sisi kemanusiaan.

Adapun hasil Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dengan mempertimbangkan banyaknya kerusakan yang ditimbulkan oleh pengedar narkoba, baik secara materi maupun moral, hukuman mati dapat diterapkan untuk mereka yang menjual narkoba. Dianggap sebagai ancaman besar bagi generasi muda, sehingga pemberlakuan hukuman mati dianggap sebagai langkah untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif penggunaan narkoba. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya Maqasid al-Syari'ah dalam konteks pemberian hukuman terhadap pengedar narkoba. Maqasid al-Syari'ah memiliki esensi pokok yang harus dijaga, seperti memelihara agama, jiwa, dan akal, untuk mencapai kesejahteraan manusia sesuai dengan ketetapan syari'at.³¹

3. *Ketiga*, Skripsi Milik Ayu Widya Wati yang berjudul Urgensi Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba dan Relevansinya Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Adapun Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, apa urgensi penjatuhan sanksi pidana mati terhadap

³¹ Ira Nurhaliza, *Hukuman Mati Terhadap Pengedar Narkoba Tinjauan Maqashid Syariah*. (Aceh: 2019)



pelaku tindak pidana narkoba?, kedua, bagaimana relevansi penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba dalam perspektif hukum Islam? Fokus dalam penelitian ini adalah urgensi penerapan hukuman mati bagi penyalahguna narkoba, serta konsekuensinya hukum dan hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metodologi perundang-undangan, konseptual dan berbasis kasus. Sehingga diklasifikasikan sebagai penelitian hukum normatif. Untuk memperoleh data, dilakukan studi literatur dan studi dokumen sebelum melakukan analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkoba karena kejahatan ini menimbulkan korban dalam jumlah yang besar, membutuhkan biaya rehabilitasi dan penegakan hukum, merusak generasi muda, serta melemahkan struktur masyarakat dan negara. Secara empiris, jumlah korban kejahatan narkoba terus meningkat, yang memberikan dampak fisik dan psikis tidak hanya pada korban pengguna, tetapi juga pada masyarakat secara umum, dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap masyarakat luas.³²

³² Ayu Widya Wati, *Urgensi Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Dan Relevansinya Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: 2017)

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Wyllyan Ichsan Shab Billah	Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkotika Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional (Analisis Putusan Hakim Nomor 2267/Pid.Sus/2012 /PN.JKT.BAR)	Adapun yang menjadi persamaan dalam penelitian ini adalah membahas mengenai hukuman mati terhadap pengedar narkotika	Adapun yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian ini meneliti mengenai pengenaan hukuman mati bagi pengedar narkotika dari perspektif hukum Islam dan hukum pidana nasional, danyang menjadi objek dalam penelitian tersebut ialah keputusan peradilan khusus dan prosedur eksekusi.
2	Ira Nurhaliza	Hukuman Mati Terhadap Pengedar Narkotika Tinjauan Maqashid Al- Syari'ah	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pemberlakuan hukuman mati terhadap pengedar narkotika.	perbedaan penelitian ini adalah terletak pada fokus dan pendekatan yang digunakan, penelitian difokuskan pada bagaimana pendekatan <i>Maqashid Al-Syari'ah</i> dapat dapat digunakan dalam pemberian hukuman memperhatikan aspek hukum positif atau pandangan fuqaha tentang hukuman bagi pengedar narkotika.
3	Ayu Widya Wati	Urgensi Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika dan Relevansinya	Persamaan dalam penelitian ini adalah penggunaan bahan <i>library research</i> sebagai sumber data utama dalam	Penelitian ini membahas mengapa perlu menjatuhkan pidana mati terhadap pengedar narkotika dan faktor penghambat dalam

	Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia	penelitian. Kedua penelitian ini menekankan adanya pemahaman terhadap pandangan dan doktrin dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian.	eksekusi pidana mati, namun penelitian ini tidak membahas secara spesifik mengenai relevansi penjatuhan pidana mati terhadap pengedar narkoba dalam perspektif hukum Islam
--	--	---	--

B. Kajian Teori

Bagian kajian teori memberikan penjelasan mengenai teori-teori yang digunakan sebagai titik awal penelitian. Jika teori yang digunakan lebih banyak, maka akan memberikan wawasan yang lebih luas mengenai pokok bahasan yang akan diteliti dan diharapkan dapat menjawab isu-isu yang diangkat dalam penelitian, tergantung pada perumusan masalah dan tujuan penelitian.

1. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dalam hal ini dapat merugikan hak orang lain. Terdapat beberapa tokoh yang mengemukakan tentang tindak pidana diantaranya ialah sebagai berikut:³³

- a. Istilah tindak pidana digunakan hampir di seluruh perundang-undangan pidana Indonesia, dan undang-undang sebagainya. Istilah ini digunakan oleh professional hukum seperti Prof. Wirjono Prodjodikoro, S.H.

³³Trofik Yanuar Chandra, 39

- b. Terdapat beberapa ahli hukum yang menggunakan istilah peristiwa pidana yaitu Van Schravendijk, Zainal Abidin yang terus dilanggengkan hingga saat ini mengenai istilah peristiwa pidana.
- c. Menurut Marshall menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan perilaku yang menyimpang aturan hukum dan hal tersebut dapat dipidana sesuai dengan Undang-undang. Selaras menurut Muljanto suatu tindakan yang melanggar dan dikenai sanksi pidana.

Unsur-unsur tindak pidana mencakup beberapa hal ketika didefinisikan sebagai suatu tindakan bertentangan atau melanggar hukum dan dapat dikenakan hukuman bagi pelakunya. Pertama, perbuatan tersebut haruslah merupakan perbuatan aktif atau pasif yang menyebabkan timbulnya suatu keadaan yang dilarang oleh hukum. Kedua, perbuatan dan akibatnya harus melanggar hukum formil dan materiil. Ketiga, perbuatan dan akibatnya harus melanggar hukum secara materiil maupun formil.³⁴

Pembedaan Tindak Pidana:

a) *Mala in se dan mala probahibita*

Adapun perbedaan antara delik *mala in se dan mala probahibita* Dalam bukunya Teori murni tentang hukum, menurut Kelsen bahwa suatu perbuatan manusia ialah delik karena tatanan hukum yang mana melekat pada suatu perbuatan kondisi sedangkan sanksi sebagai konsekuensi dari perbuatan tersebut. Hukum pidana tradisional membedakan antara *mala in se dan mala probahibita*. Mala

³⁴Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2012) 110

in se adalah perbuatan yang dianggap jahat dengan sendirinya, dan mala probahibita adalah perbuatan yang dianggap jahat hanya karena tatanan sosial melarangnya.

b) Delik Omisi dan Delik Comisi

Dalam bidang hukum pidana, ada beberapa perbedaan delik. Yang pertama adalah delik komisi, yang artinya ialah delik yang terjadi ketika seseorang telah melanggar aturan hukum sedangkan yang kedua adalah delik comisi, yang terjadi ketika seseorang tidak melakukan sesuatu yang seharusnya mereka lakukan.

c) Delik Formil dan Delik Materiel

Dalam merumuskan delik antara delik formil dan delik materil berbeda. Delik formil tertuju pada larangan sedangkan delik materil tertuju pada larangan akibat dari perbuatan. Contohnya adalah pembunuhan, yang dianggap sebagai delik materil jika ada orang yang menjadi korban. Dalam perumusan KUHP disebutkan bahwa dalam hal bagaimana seseorang meninggal, ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah fakta bahwa orang meninggal berbeda dengan pencurian, di mana peristiwa tersebut dianggap telah terjadi, bukan karena benda tersebut dipinjam atau dimiliki; peralihan benda tersebut sudah cukup untuk dianggap sebagai penyelesaian tindak pidana formil.

d) Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum

Adapun perbedaan Tipisus Mayoritas ahli berpendapat bahwa hukum pidana umum adalah aturan mengenai pelanggaran oleh pelaku yang mana aturannya di atur dalam KUHP sedangkan Tipisus aturan dibuat secara khusus.

e) Kejahatan Umum dan Kejahatan Politik

Secara normatif tidak ada istilah tindak pidana atau delik politik yang digunakan dalam dunia akademis, namun secara konvensional tidak digunakan. Remelink menyatakan bahwa kejahatan

politik berbeda dengan kejahatan lainnya dari segi pelakunya, yaitu mereka yang dengan sengaja tidak mematuhi hukum karena mereka percaya bahwa pandangan mereka tentang pemerintah atau hukumnya lebih baik daripada pandangan pemerintah. Poin perbedaan yang kedua adalah mengenai motivasi pelakunya, yaitu jika kejahatan umum dilakukan dengan motivasi kepentingan pribadi, maka pelaku kejahatan politik termotivasi untuk melakukan kejahatan yang sama.³⁵

2. Tindak Pidana Narkotika

Dalam KBBI menyatakan bahwa bandar adalah orang yang dengan sembunyi-sembunyi mengendalikan suatu tindakan. Bandar narkotika dapat didefinisikan sebagai individu yang mengawasi dan membiayai tindakan kriminal berkaitan dengan narkoba. Dalam praktiknya, bandar narkotika terdiri dari orang-orang berikut: individu yang bertanggung

³⁵ Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia (Bandung : PT Refika Aditama 2011) 100-102

jawab atas penyelundupan narkoba, permufakatan tindak pidana narkoba, dan lainnya. Orang yang menyebarkan dan menyebarkan narkotika atau psikotropika disebut pengedar narkotika atau psikotropika. Pengedar belum tentu berarti bandar narkoba.³⁶

Dalam *case* tindak pidana narkotika, yang dianggap tindak pidana yang serius, dapat menimbulkan efek yang dapat menghancurkan masa depan generasi muda bangsa. Namun, menurut beberapa penelitian, hukuman mati tidak berkorelasi positif dengan penurunan angka kriminalitas, bahkan sebaliknya, di Indonesia semakin masif dalam pengedaran dan penjual narkotika. Dalam hal ini, banyak negara yang mengedukasi tentang bahaya narkotika sejak dini. Karena pentingnya masalah narkoba bagi kehidupan manusia, maka diperlukan kerjasama internasional dalam memerangi narkoba.³⁷ Sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam UU Tentang Narkotika. Tanggung jawab pelanggar narkoba berbeda-beda, tergantung pada jenis narkoba yang disalahgunakan. Ketentuan-ketentuan ini berlaku untuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana narkotika terkait narkotika golongan I.

³⁶<https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-bandar-narkotika-sama-dengan-pengedar-lt56cf393b411a0> diakses pada tanggal 24 Desember 2023 Pukul 00;14

³⁷Anwar, Umar. Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkotika Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisa Kasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkotika; Freddy Budiman). *Jurnal Legislasi Indonesia* 13.3 (2016): 244

3. Pidana dan Tujuan Pidana

Menurut hukum di Indonesia, pidana adalah suatu prosedur atau tindakan untuk memberikan sanksi atau hukuman kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan atau pelanggaran. Pidana adalah tindakan yang diambil terhadap seseorang yang telah melakukan kejahatan, bukan karena mereka telah melakukannya, tetapi agar mereka mencegah orang lain melakukan kejahatan serupa.³⁸

Sanksi hukum berupa hukuman yang diancamkan kepada pelaku yang membedakan pidana dengan jenis pidana lainnya. Pada dasarnya, hukum pidana mengandung sanksi negatif, dan sistem sanksi negatif mengarah pada keyakinan bahwa hukuman harus diterapkan bersamaan dengan upaya-upaya lain yang tidak lagi memadai. Hukum pidana memiliki peran sebagai subsidi. Hukum pidana adalah reaksi atau pidana (hukuman) yang sengaja dijatuhkan oleh negara atau lembaga negara kepada pelaku pembuat delik.³⁹

Apabila tujuan pidana digabungkan dengan sistem pidana maka terdapat beberapa sudut pandang sebagaimana dikemukakan oleh Hullsman bahwa Undang-undang selalu berkaitan erat dengan pidana dan pidana berkaitan dengan penjatihan hukuman. Secara luas, pidana dilihat secara fungsional kerja/proses dalam pelaksanaan pidana. Dapat dipahami bahwa seluruh aturan

³⁸ Muladi, Barda Nawawi A. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung, Alumni 1984) 1

³⁹ Faisal, *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori dan Pendapat Ahli Pidana*, (Jakarta ; Kencana, 2021) 225

yang mengatur sebagai fungsionalisasi, operasionalisasi serta konkretisasi pidana sehingga seseorang dapat dijatuhi pidana. Sistem pemidanaan secara sempit dapat dilihat berdasarkan pada sudut normatif dan substantif yang mana hanya dilihat berdasarkan pada norma hukum pidana substantif. Sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai aturan undang-undang untuk memberikan hukuman.

Berdasarkan pada pasal 51 bahwa pemidanaan memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Pencegahan yang dimaksud ialah dengan memberikan bimbingan dan pembinaan agar menjadi masyarakat yang baik dan berguna yang mana hal tersebut disebut dengan rehabilitasi. kemudian pemidanaan juga digunakan untuk mengatasi suatu permasalahan yang ditimbulkan akibat adanya suatu kejahatan, memulihkan keseimbangan serta menanamkan rasa aman dalam masyarakat.⁴⁰

Menurut ahli, tampaknya ada pertentangan mengenai tujuan pemidanaan atau teori absolut (hukuman/hukuman teorien), serta mereka yang berpendapat pidana memiliki tujuan untuk memberikan ganjaran dan juga memberikan pelajaran namun ada juga yang berpendapat bahwa teori tersebut dapat digabungkan antara teori pembalasan dengan teori relatif yang kemudian menjadi teori gabungan.

Menurut Muladi, teori tujuan disebut sebagai teori gabungan. Teori gabungan merupakan gabungan dari pandangan utilitarian yang bertujuan

⁴⁰ [Konsep Pidana dan Pemidanaan - Website LLDIKTI Wilayah V \(kemdikbud.go.id\)](http://www.kemdikbud.go.id) diakses pada tanggal 12 Desember 2023 Pukul 23.04

pemidanaan harus mempunyai akibat yang bermanfaat dan dapat dibuktikan dan keadilan tidak dapat dipaksakan sebagai penderitaan yang patut diterima pada orang yang bersalah. Pemidanaan tidak diperkenankan melebihi batas yang telah ditetapkan dalam aturan.⁴¹

Dalam hal tujuan pemidanaan, ada beberapa teori yang dianut oleh para ahli. Teori-teori ini berpusat pada pertanyaan mengapa suatu pelanggaran dianggap sebagai pidana. Teori-teori ini termasuk teori-teori berikut:⁴²

a. Teori Pembalasan atau Teori Absolut

Teori Absolut bergantung pada gagasan bahwa pidana tidak bertujuan untuk tujuan praktis, seperti memperbaiki penjahat; sebaliknya, pidana adalah tuntutan yang memaksa bukan hanya sesuatu yang harus dilakukan. Sebagaimana dikatakan Muladi bahwa:⁴³

Teori Absolut menganggap pemidanaan merupakan konsekuensi dari tindakan yang telah dilakukan sebagai respon terhadap kesalahan. Hal tersebut berorientasi pada suatu perbuatan yang berada pada kejahatan itu sendiri dan teori ini mengedepankan sebagai akibat mutlak yang harus diberikan kepada individu yang melakukan tindak kejahatan sebagai pembalasan kepada mereka yang

⁴¹ Faisal, 70

⁴² Fajar Ari Sudewo, *Penologi dan Teori Pemidanaan*, (Jawa Tengah : Djawa Sinar Perkasa, 2022) 30

⁴³ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1* (Jakarta : Sinar Grafika, 2007) 11

melakukan tindak kejahatan, sehingga sanksi ditujukan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

Dalam teori ini, pemidanaan dilakukan untuk beberapa tujuan. Di antara tujuan tersebut adalah:⁴⁴

- 1) Tujuan dari pidana adalah sebagai pembalasan dari apa yang telah diperbuat;
- 2) Pemidanaan hanya berfungsi sebagai alat pembalasan dendam dan tidak memiliki fungsi lain, seperti menciptakan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Adanya kesalahan yang diperbuat;
- 4) Hukuman sesuai dengan apa yang diperbuat;
- 5) Pemidanaan yang bentuk kritik murni, dan tujuannya bukan untuk memperbaiki, mendidik, atau menginteragisikan ke masyarakat.

b. Teori Tujuan atau Teori Relatif

Pendapat Muladi tentang teori relatif ialah digunakan untuk menegakkan suatu ketertiban.⁴⁵

Pemidanaan digunakan sebagai cara untuk mencapai tujuan positif dalam melindungi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan bukan sebagai pembalasan dendam atas tindakan pelaku.⁴⁶ Tujuan sanksi bukanlah pemuasan keadilan yang absolut;

⁴⁴ Rozah, Umi. Azas dan tujuan Pemidanaan dalam Perkembangan Teori Pemidanaan. (2015).

⁴⁵ Zainal Abidin Farid, 12

⁴⁶ Endang Agoestian, Pemberlakuan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak, (Jember : Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023)

sebaliknya, sanksi ditekankan untuk mencegah orang melakukan kejahatan.

Tujuan pidana dapat dibagi menjadi beberapa hal yaitu :

- 1) Tujuan dari hukuman adalah untuk mengurangi keresahan masyarakat yang diakibatkan oleh aktivitas kriminal.
- 2) Tujuan hukuman adalah untuk mencegah perbuatan jahat dengan dua cara pencegahan yaitu *general preventie* dan *speciale preventie* (pencegahan umum dan pencegahan khusus).


Mengacu pada pendapat Barda Arief Nawawi yang

membagi menjadi dua tujuan yaitu:⁴⁷

- 1) Aspek perlindungan masyarakat bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tidak terjadi pengulangan kejahatan dengan memulihkan keseimbangan masyarakat.
- 2) Aspek perlindungan Individu, yaitu bertujuan untuk melakukan rehabilitasi agar ketika pelaku tindak pidana kembali pada masyarakat tidak melakukan kejahatan yang serupa dengan adanya rehabilitasi dapat memulihkan seseorang dengan mengubah pola pikir dan perilaku.

Berbeda dengan teori pembalasan teori relatif berfokus pada pemidanaan yang mengedepankan pada pencegahan:

⁴⁷ Fajar Ari Sudewo, 36

- 
- 1) Pencegahan (*prevention*);
 - 2) Pencegahan dilakukan bukan hanya memberikan nestapa pada melainkan terdapat tujuan bersama yaitu kesejahteraan sosial.
 - 3) Hukuman harus ditentukan berdasarkan pada tujuannya untuk menjadi alat pencegahan kejahatan;
 - 4) Pelaku yang sengaja melakukan tindakan pidana maka hal tersebut memenuhi syarat dikani pidana.
 - 5) Hukuman bersifat prospektif mengandung unsur deterrence (pencegahan) dan juga unsur revenge (pembalasan), yang mana bukan hanya sebagai bentuk pembalasan namun untuk menertibkan masyarakat.

Teori pembalasan dan teori relatif memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan sanksi pidana atau hukuman kepada pelaku kejahatan. Satu-satunya hal yang membedakan kedua teori ini adalah pada cara pemberiannya. Tujuan pemidanaan atau hukuman bukan hanya untuk menyebabkan penderitaan dan efek jera atau merasa menderita sebagai pembalasan dendam atas perbuatannya. Sebaliknya, penderitaan harus dianggap sebagai efek jera agar pelaku tidak melakukan perbuatannya kembali.⁴⁸

c. Teori Gabungan atau Modern (*Verenings Theorien*)

Di luar teori absolut dan relatif yang disebutkan di atas, teori ketiga muncul. Teori ini mengakui bahwa dalam hukum pidana, selain

⁴⁸ Zainal Abidin, *Pemidanaan Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP : Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3*, (Jakarta : ELSAM, 2005). 11

pembalasan, terdapat elemen pencegahan dan rehabilitasi yang melekat pada setiap tindakan hukuman. Teori gabungan atau teori modern, menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural yang berarti teori ini menggabungkan prinsip-prinsip absolut dan relative. Dalam teori gabungan ini, jika hukuman dipandang sebagai kritik moral atas suatu kesalahan, maka hukuman tersebut bersifat pembalasan. Namun, karakter tujuannya terletak pada gagasan bahwa kritik moral bertujuan untuk mengubah pelaku.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Prins, Van Hammel, Van List

sebagai berikut :⁴⁹

- 1) Tujuan utama adanya pemidanaan yaitu untuk memberantas pelaku kejahatan.
- 2) Ilmu hukum pidana harus berlandaskan pada studi antropologi dan sosilogis.
- 3) Pidana merupakan salah satu alat yang efektif sebagai sarana untuk memberantas kejahatan yang mana pidana harus digunakan bersama sebagai upaya sosial dalam memberantas kejahatan.

4. *Death penalty*

Berdasarkan pemidanaan bahwa pidana mati ialah pidana tertinggi dan tertua sehingga bahwa pidana mati tidak lagi sesuai dengan etika.

⁴⁹ Fajar Ari Sudewo, 40

Namun oidana mati terus dilanggengkan sebagaimana telah diatur dalam KUHP.⁵⁰


Adapun terdapat beberapa pengertian mengenai hukuman mati di Indonesia yaitu:

- a) Menurut ensiklopedia hukuman mati merupakan hukuman pokok yang berat namun dalam pelaksanaannya di Indonesia biasanya melalui hukuman gantung, tembak mati.
- b) Menurut Kamus Istilah Pidana dapat diartikan bahwa Pidana dijatuhkan pada orang dengan mencabut nyawa seseorang sesuai dengan putusan pengadilan yang *incraht*.
- c) Menurut Ensiklopedia Islam diartikan bahwa Qishas merupakan suatu hukuman yang serupa sebagaimana ia melakukan kepada Korban. Biasanya berkaitan dengan anggota badan dan nyawa seseorang. Apabila seseorang membunuh orang lain dengan cara sewenang-wenang maka wali korban dapat menuntut hukuman yang serupa melalui hakim.⁵¹

Hukuman mati di Indonesia berasal dari Wetboek van strafrecht yang diresmikan pada 1 Januari 1945 sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1946. Isu pidana, terutama yang mengenai tentang hukuman mati, didalam hukum Indonesia merupakan suatu hal yang sensitif, tidak ada undang-undang yang

⁵⁰ Asmarwati, Tina, Hukuman Mati dan Permasalahannya di Indonesia cet-1 (Yogyakarta : Deepublish, 2013) 3

⁵¹ Asmarwati Tina, 4



bertentangan dengan hukuman mati, terlebih pada UUD 1945. Sehingga berlakunya hukuman mati di Indonesia masih sangat relevan apabila diterapkan pada pelaku pengedar narkoba. Pada pelaksanaan hukum belum mencerminkan adanya prinsip negara hukum. Hingga kini masyarakat banyak dibubuhkan bahwa para penegak hukum dalam menegakkan suatu hukuman kerap kali bertentangan dengan hukum baik dalam awal mula melakukan penyidikan hingga tahapan eksekusi bagi terpidana.

1) *Death penalty* (Pidana Mati) dalam Hukum Positif

Indonesia masih mempertahankan hukuman mati sebagai Upaya terakhir dalam memberikan hukuman bagi pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana telah diatur dalam KUHP. Adanya hukuman mati memang masih menuai pro dan kontra. Bahkan adanya aturan hukuman mati tidak akan dihapuskan sehingga aturan hukuman mati merupakan aturan hukum pokok yang berlaku dan tidak bertentangan. Sebagaimana hukuman mati diatur pada pasal 86 hingga pasal 89 KUHP. Walaupun hukuman mati masih langgeng, namun dalam aturannya diatur secara terpisah dan bersifat khusus. Hukuman mati diberlakukan sebagai Upaya alternatif untuk melindungi masyarakat.

Secara HAM hukuman mati dianggap bertentangan. Hal tersebut dianggap bertentangan dengan prinsip yang mana diatur dalam Kovenan Internasional hak-hak sipil dan Politik. Selain itu juga diatur dalam pasal 6 ayat 1 ICCPR yang mana menegaskan bahwa setiap manusia juga

memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan. Hukuman atau pidana adalah suatu hal yang diputuskan oleh hakim kepada terpidana.

Adapun yang menjadi tujuan adanya sanksi atau hukuman bagi yang melanggar ataupun yang melakukan tindak pidana ialah selain sebagai bentuk pembalasan, namun juga digunakan untuk mencegah, menakut-nakuti serta untuk memberikan perlindungan bahkan untuk ketertiban masyarakat.

Selain aturan di atas maka terdapat ketentuan-ketentuan yang diatur secara khusus yang dapat dikenai hukuman mati bagi pelanggar

ialah:⁵²

- a. Narkotika
- b. Korupsi
- c. HAM
- d. Ekonomi
- e. Terorisme.

2) *Death penalty* (Pidana Mati) dalam Hukum Pidana Islam

Hukuman mati menurut Hukum Pidana Islam ialah suatu hukuman tertinggi daripada pidana lainnya. Hal tersebut tidak serta merta diberlakukan yakni adanya pondasi kuat yang menunjukkan bahwa hukuman mati masih relevan apabila diberlakukan. Hal tersebut diakui eksistensinya dalam aturan hukum positif maupun hukum

⁵² Muhammad Afif, Dikotomi Pidana Mati Sebagai Hak Asasi Manusia Di Indonesia Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam, *Jurnal Gagasan Hukum* vol. 3 No. 1 Agustus 2021 <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i01.7500>

pidana. Berlakunya hukum pidana berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi individu maupun sekelompok masyarakat dari adanya perbuatan jahat. Berdasarkan hukum pidana Islam terdapat tiga macam bentuk pemidanaan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Qishas, ditujukan pada pelaku pembunuhan
- b) Hudud, ditujukan pada pelaku zina muhsan, hirabah, al-bagyu dan ritdah.
- c) Ta'zir, ditujukan untuk pelaku kejahatan di luar dari qishas maupun hudud.

Dalam hal ini pelaku narkoba termasuk pada kategori ta'zir dalam pemidanaan hukum pidana Islam selain itu hukuman mati diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah namun dalam penetapan atau putusan dalam menerapkan hukuman mati tetap diserahkan pada hakim.⁵³

5. Narkoba

a. Narkoba dalam Hukum Positif Indonesia

UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang mengatur narkoba sebagai kimia sintetis atau semi-sintetis yang dapat menyebabkan gangguan fisik dan mental bahkan ketergantungan.

Terdapat tiga jenis narkoba diantaranya ialah sebagai berikut:

⁵³ Muhammad Hatta, Perdebatan hukuman mati di Indonesia: suatu kajian perbandingan hukum Islam dengan Hukum pidana Indonesia, (*Aceh : MIQAT Jurnal-Jurnal Keislaman*, Aceh Vol. 36 No. 2 2012 <http://dx.doi.org/10.30821/miqot.v36i2.121>)

Gol. 1, pada Gol 1 Jenis narkotika tersebut ialah narkotika yang hanya digunakan untuk pengembangan pengetahuan. Hal tersebut tidak dapat digunakan untuk terapi dan memiliki resiko yang sangat tinggi yaitu dapat menyebabkan ketergantungan pada pemakai. Adapun yang termasuk pada Narkotika Gol. 1 ialah Opium mentah, tanaman koka, heroin amfetamin dll.

Gol. 2, Adapun Narkotika jenis ini ialah zat yang digunakan untuk pengobatan atau alternatif terakhir untuk menyembuhkan penyakit. Jenis narkotika ini digunakan sebagai terapi atau juga digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, namun narkotika tersebut mengakibatkan ketergantungan bagi pemakai. Adapun jenis narkotika Gol. 2 ialah Alfentanil, metodon, petidin dan lain-lain.

Gol. 3, Jenis Narkotika Gol. 3 ini ialah jenis narkotika yang digunakan sebagai pengemabngan ilmu pengetahuan, jenis ini sama seperti narkotika gol. 2 yang berpotensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Hal tersebut juga diatur dalam peraturan Menteri. Adapun yang termasuk pada Narkotika jenis Gol.3 ialah Kodein, Norkodin, Popiram dan lain-lain.⁵⁴

b. Narkotika dalam Hukum Pidana Islam

Narkotika adalah sejenis zat yang dapat menghilangkan fungsi otak dalam hal ini akal fikiran dan hukumnya secara Islam ialah haram.

⁵⁴ Mengenal Perbedaan Narkotika Dan Psicotropika: Undang-Undang Yang Mengatur, Serta Penggolongannya (Bnn.Go.Id) Diakses Pada Tanggal 15 Juli 2023

Hal yang memabukkan maka diharamkan. Selain haram menggunakan narkoba ialah berakibat buruk serta dapat merusak akal bahkan fisik.⁵⁵

6. Pemberatan Hukum Pidana

Pola pemberatan pidana merupakan elemen dari pola pidanaan, Menurut Barda Nawawi Arief adapun yang dimaksud dengan pola pidanaan ialah panduan bagi pembuat undang-undang dalam merumuskan suatu hukuman. Secara umum pemberatan pidana diatur dalam Undang-Undang Pidana Khusus, yang memperberat ancaman pidanaan percobaan, pembantuan pidana, dan permufakatan jahat tindak pidana jika dibandingkan dengan delik yang sebanding. Pada perbuatan masih taraf percobaan dan pembantuan dalam tindak pidana maka dapat diancam hukuman yang lebih ringan. Apabila terdapat suatu tindakan yang sempurna dalam hal ini ialah berupa tindak pidana korupsi, terorisme maka hal tersebut dapat diperberat.

Adapun yang menjadi alasan berlakunya pemberatan pemberatan pidana ialah di atur dalam undang-undang sebagai berikut:

a. Dasar pemberatan pidana karena jabatan

Dasar adanya pemberatan pidana ialah terletak pada keadaan jabatan yang mana tercantum pada pasal 52 KUHP menyatakan bahwa apabila terdapat seorang pelaku tindak pidana menggunakan jabatan, kesemoatan dan sarana yang diberikan kepadanya karena sebuah jabatan maka dikenai tambahan 1/3.

⁵⁵ Hasan, Hamzah, Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba, *Jurnal Ad-Daulah*, Vol. 1, No. 1 Desember 2012 <https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.1467>

b. Dasar pemberatan pidana karena pengulangan

Adapun yang dimaksud dengan pengulangan dalam hukum pidana ialah menjadi salah satu alasan pemberat dalam memberikan sanksi pidana. namun hal tersebut tidak cukup jika hanya melihat bahwa yang disebut dengan pengulangan ialah melakukan berulang kali dalam hal ini tindak pidana. seyogyanya terdapat syarat-syarat tertentu . adapun syarat tersebut ialah sebagai berikut:

Dalam hukum pidana, pengulangan bukan hanya berfokus pada tindakan kriminal yang berulang, tetapi juga terkait dengan persyaratan khusus yang diatur oleh perundang-undangan sebagai dasar untuk memberlakukan hukuman lebih berat. Sehingga dengan dasar peningkatan hukuman dalam kasus terdapat pengulangan yang mana dapat dibagi menjadi 3 faktor yaitu:

- 1) Pelaku tindak pidana dilakukan lebih sekali.
- 2) Dijatuhkan pidana kembali akibat dari adanya tindak pertama yang pertama
- 3) Pidana telah diberlakukan

Selain dari adanya pemberatan pidana yang mana tercantum pada undang-undang. Adanya pemberatan pidana secara khusus diberlakukan karena hanya berlaku pada jenis kejahatan tertentu dan tidak berlaku untuk jenis kejahatan lainnya.⁵⁶

⁵⁶Paian Tumanggor, Ediwarman, Mahmud Mulyadi, M.Ekaputra, Pemberatan Pemidanaan Terhadap Aparat Penegak Hukum Sebagai Pengedar/Bandar Narkotika, *Jurnal*

Adapun Pertimbangan dalam pemberatan ataupun meringankan terpidana ialah terdapat beberapa batasan diantaranya ialah :

- a) Bentuknya berupa suasana, perihal maupun sidat yang berhubungan dengan tindak pidana.
- b) Rumusan tindak pidana ditemukan di luar dari tindak pidana tersebut.
- c) Adanya keseriusan dalam melakukan tindak pidana.
- d) Usaha pelaku untuk menghilangkan atau mengurangi intensitas tindak pidana yang dilakukan ataupun untuk memperbaiki keadaan.
- e) Suatu keadaan yang berkenaan dengan tindak pidana dan mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidana yang dilakukannya.
- f) Keadaan yang menjadi pertimbangan ialah dari segi sosiologis terkait dengan manfaat adanya pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku.

Oleh karena itu, berdasarkan aturan tersebut maka hakim selaku pemutus harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kemanusiaan dan mempertegas hukum.⁵⁷

Konsep maksimum khusus merupakan salah satu prinsip dari sistem pemidanaan dalam KUHP. Hal ini berarti bahwa setiap pasal akan memberikan hukuman pidana maksimum yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Sebagai contoh, pasal 362 KUHP menyatakan bahwa hukuman penjara maksimum bagi pencuri adalah 5 tahun.

Normatif Vol 2. No, 1 Juni 2022 Pemberatan pemidanaan terhadap aparat penegak hukum sebagai pengedar/bandar narkotika | Jurnal Normatif (alazhar-university.ac.id)

⁵⁷<https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-pemberat-dan-peringan-hukuman-lt6336fcee5e19f/?page=all> diakses pada tanggal 1 September 2023

Menurut Pasal 362 KUHP, seorang pencuri dapat dihukum dengan hukuman penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

7. Extra Ordinary Crime

Kejahatan luar biasa adalah salah satu jenis kejahatan yang memiliki *impact* yang signifikan terhadap peradaban manusia. Ada beberapa istilah yang digunakan untuk menggambarkan kejahatan luar biasa, seperti pelanggaran yang secara signifikan dan luas mempengaruhi aspek sosial, ekonomi, politik, hukum, dan budaya masyarakat diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa, ekstrem, serius, dan kejahatan lainnya. Apapun istilah yang digunakan untuk menggambarkan untuk pelanggaran yang merusak peradaban.⁵⁸

Extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa awalnya berasal dari pelanggaran terhadap kemanusiaan yang berat, hal ini terdapat didalam pasal 5 statuta Roma tahun 1998 yang mana kejahatan luar biasa menjadi perhatian yang mendalam. Dalam hal ini terdapat empat yang termasuk pada kejahatan luar biasa diantaranya ialah pemusnahan massal, Kejahatan terhadap kemanusiaan, Kejahatan Perang. Namun, kategori kejahatan luar biasa bukan hanya empat jenis melainkan terdapat tindak pidana lainnya yang termasuk pada kategori kejahatan luar biasa diantaranya ialah terorisme, narkoba, psikotropika. Berdasarkan KUHP kejahatan tersebut dinilai sama dengan kejahatan luar biasa yang mana meliputi tentang

⁵⁸ Muhammad Hatta, *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*, (Aceh : Unimeall Press, 2019) 10

Tindak Pidana HAM, tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana Narkotika, Tindak Pidana Psikotropika, Tindak Pidana Korupsi. Hal tersebut diatur dalam aturan khusus dan merupakan kejahatan yang luar biasa.

Di antara pakar ilmu hukum, akan ada perdebatan tentang klasifikasi *extra ordinary crime*. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tidak ada standar yang ditetapkan untuk mengkategorikan dan mengklasifikasikan kejahatan luar biasa secara konsisten.⁵⁹ Meskipun demikian, para ahli umumnya berpendapat bahwa tindakan-tindakan tersebut dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa apabila menimbulkan kerugian yang besar dan memiliki dampak yang luas dan sistematis, terlepas dari ketidaksepakatan mengenai definisi kejahatan luar biasa.

8. Hukum Pidana


Hukum pidana adalah kumpulan peraturan yang mengakomodir kejahatan yang berkaitan dengan kepentingan umum yang mengandung penyiksaan dan ancaman penderitaan. Definisi tersebut dapat diartikan bahwa hanya mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap norma-norma hukum yang berdampak pada kepentingan umum, dan tidak menciptakan norma-norma baru.⁶⁰ Terdapat ruang lingkup dalam berlakunya hukum pidana menurut waktu.

a. Asas Legalitas

Asas legalitas digunakan untuk peristiwa yang terjadi setelah undang-undang (UU) diberlakukan. Kriminalisasi adalah proses di

⁵⁹ Muhammad Hatta, 12

⁶⁰ Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Jilid II, (Jakarta : Balai Pustaka, 1993) 89



mana suatu tindakan dinyatakan sebagai tindak pidana dan dapat dikenai hukuman setelah diatur dalam undang-undang. Selain itu, ada juga penghapusan pidana (dekriminalisasi), yaitu proses menghilangkan unsur pidana dari suatu tindakan hukum. Asas legalitas menegaskan bahwa tindakan tidak dihukum jika tidak ada ketentuan yang mengaturnya dulu daripada tindakan tersebut, yang berarti tidak boleh mempidanakan seseorang jika perbuatannya tidak memiliki aturan.

Dalam hukum pidana, asas legalitas memiliki peran penting karena menentukan apakah aturan hukum dapat diterapkan pada suatu tindak pidana atau tidak. Ketika terjadi tindak pidana, pertama-tama akan diperiksa apakah ada peraturan yang mengaturnya serta peraturan tersebut dapat diberlakukan tindak pidana tersebut.

b. Asas Retroaktif

Menurut Barda N. Arief, Pasal 1 ayat 2 tidak berfungsi sebagai dasar hukum untuk menerapkan hukum secara retroaktif. Sebaliknya, ketentuan-ketentuan tersebut hanya sekedar memberikan pedoman penegakan hukum mengenai bagian-bagian KUHP yang berlaku pada masa transisi, yaitu pada saat terjadinya KUHP. Aturan hukum pidana yang berlaku dalam keadaan tersebut ialah peraturan yang paling menguntungkan kepada terdakwa. Sedangkan ruang lingkup hukum pidana berlakunya menurut wilayah atau tempat.

1) Asas Teritorialitas atau Asas wilayah

Pada asas tersebut menegaskan bahwa orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia maka dikenai sanksi pidana. Sebagaimana tercantum pada pasal 2 KUHP yang menjelaskan bahwa aturan pidana bukan hanya diberlakukan pada warga negara sendiri melainkan diberikan kepada warga negara asing yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia. Pada pasal tersebut dapat ditegaskan bahwa aturan pidana dapat berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali.

Namun pada asas teritorial dapat diperluas melalui beberapa ketentuan yang mana aturan pidana dapat diberlakukan bagi warga negara asing yang melakukan tindak pidana dalam perahu atau pesawat udara di Indonesia sebagaimana tercantum pada pasal 3 KUHP Jo UU No. 4 Tahun 1976.

2) Asas Nasionalitas Aktif atau Asas Personalitas

Asas ini menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana diluar negeri tunduk pada aturan hukum pidana Indonesia. Dengan demikian, asas ini menyatakan bahwa warga negara Indonesia tunduk pada hukum pidana Indonesia dimanapun ia melakukan kejahatan. Oleh karena itu, nama lain dari konsep ini adalah asas aktif nasional.

3) Asas Nasionalitas Pasif atau Asas Perlindungan

Asas ini menyatakan bahwa seluruh warga negara Indonesia tunduk pada hukum pidana Indonesia, terlepas dari apakah mereka melakukan tindak kejahatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum negara Indonesia.

Asas tersebut berdasarkan pada suatu kepentingan hukum negara yang dilanggar, bagi mereka yang melanggar aturan baik dari warga negara asing atau sendiri maka asas tersebut diberlakukan hukuman pidana. Landasan hukum terhadap pembentukan asas

tersebut ialah hak bagi seluruh negara yang berkedaulatan hukum guna untuk membela suatu kepentingan negaranya hal tersebut diatur dalam Pasal 4 dan 8 KUHP.⁶¹

4) Asas Universal

Asas tersebut digunakan apabila pelaku tindak pidana mengganggu kepentingan secara global, sehingga dalam pasal 2,5,7, dan 8 KUHP dapat dibatasi melalui hukum internasional.⁶²

Yang landasan hukum dalam hal penerapan asas ini adalah kepentingan hukum global. Asas ini tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) KUHP.

⁶¹ Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Jilid II, (Jakarta : Balai Pustaka, 1993) 90

⁶² Asas - Asas Hukum Pidana - Rumah Tahanan Negara Kelas Iib Pelaihari (Menpan.Go.Id)



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan penelitian yang digunakan untuk memperoleh data yang relevan dengan topik penelitian terdapat empat dasar yang perlu diperhatikan dalam hal ini ialah metode penelitian, data yang diperoleh, tujuan dan kegunaan penelitian. Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian hukum ialah penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan hukum dengan mengidentifikasi, penalaran dan menganalisis permasalahan yang kemudian diberikan suatu solusi terhadap permasalahan tersebut.⁶³

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah menggunakan penelitian normatif yang mana penelitian normatif kerap kali digunakan oleh tataran sarjana hukum untuk menemukan kaidah ataupun prinsip hukum. adapun yang menjadi pijakan dalam penelitian normatif ialah norma atau undang-undang. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian normatif ialah guna untuk menganalisis serta memberikan perbandingan bahan hukum dengan aturan yang telah diimplementasikan dalam hal ini ialah untuk mengetahui aturan-aturan hukum apakah bertentangan, kekosongan ataupun terdapat keaburan norma.⁶⁴

Peneliti menggunakan analisis induktif dalam penelitian hukum normatif. Prosedur ini dimulai dengan premis-premis dalam bentuk norma-

⁶³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Cet ke-13*, (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017), 60.

⁶⁴ Bambang, Sunggono, *Penelitian Metodologi Hukum*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2009) 81

norma hukum positif yang berlaku dan diakhiri dengan penemuan asas-asas hukum atau doktrin. Hal ini dikarenakan pencarian konsep-konsep doktrin didasarkan pada norma-norma hukum positif. Sementara itu, temuan-temuan dari penelitian ini ditentukan oleh bahan-bahan yang diinventarisasi, diidentifikasi, dan diklasifikasikan sebagai peraturan hukum.⁶⁵

B. Pendekatan Penelitian

Didalam penelitian hukum itu sendiri ada beberapa macam pendekatan. Yang mana dengan pendekatan inilah para peneliti bisa mendapat informasi dari segala aspek yang ada mengenai isu-isu yang mana isu tersebut sedang diteliti dan dicari jawabannya.⁶⁶

Adapun pendekatan secara normatif yaitu terdapat lima pendekatan diantaranya ialah Pendekatan Kasus, Pendekatan perbandingan, pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan.⁶⁷ Pada penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif atau perbandingan dan pendekatan undang-undang.

1. Pendekatan undang-undang (statute Approach) yakni pendekatan yang pijakan utamanya adalah norma dalam hal ini yang menjadi titik fokus ialah Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan UU lainnya yang berkaitan.
2. Pendekatan perbandingan (comparative approach) yakni pendekatan komparatif yang mana membandingkan antara aturan hukum negara satu

⁶⁵ Bambang, Sugono, 83

⁶⁶ Peter Mahmud Maruzki, *Penelitian Hukum Edisi revisi*, Cet ke-15, (Jakarta : Kencana, 2021) 133

⁶⁷ pendekatan perundang-undangan (statute approach) dalam penelitian hukum | saiful anam & partners (saplaw.top) diakses pada tanggal 9 Juli 2023

dengan hukum negara lainnya. Analisis perbandingan perundang-undangan dilakukan untuk menerapkan pendekatan perbandingan. Gutteridge menyatakan bahwa perbandingan hukum bersifat deskriptif dan fungsi utamanya adalah pengumpulan informasi dan penerapan analogi hukum dengan tujuan tertentu, seperti keinginan untuk menyeragamkan hukum pidana.⁶⁸

Dengan menggunakan *comparative approach* penulis mencoba untuk mengetahui adanya kesamaan maupun perbedaan terhadap aturan dari hukum positif di Indonesia dan hukum pidana Islam dalam hal pidana mati narkoba. Apabila ditemukan adanya suatu kesamaan maka menjadi dasar unifikasi hukum, namun apabila terdapat suatu perbedaan maka dapat ditelisik untuk menemukan titik temu terhadap apa yang menjadi perbedaan baik berupa bentuk hukuman, jenis hukuman atau aturan-aturan lain yang berkenaan dengan tindak pidana yang diteliti.⁶⁹

C. Sumber Bahan Hukum


Penelitian sumber hukum ialah terdapat beberapa bahan hukum yang dapat digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum primer dan sekunder guna untuk memperoleh data yang utuh diantaranya ialah.⁷⁰

1. Sumber bahan hukum primer ialah bahan hukum yang dasar utamanya ialah undang-undang.⁷¹

⁶⁸ Peter, Mahmud, Marzuki, *Penelitian Hukum* cet-5 (Jakarta : Kencana, 2009) 132

⁶⁹ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet ke-7 (Jakarta ; Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan, 2013)130

⁷⁰ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), 189-190

- 
- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - c. Al-Quran
 - d. Hadist
2. Sumber bahan hukum sekunder ialah sumber bahan hukum yang berkaitan dengan topik penelitian yaitu jurnal, buku dan dokumen terkait.⁷²

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun Teknik yang dilakukan dalam penelitian ini ialah disandarkan pada pendekatan yang digunakan. Pada penelitian ini dilakukannya kajian kepustakaan yang mana mengumpulkan seluruh hukum guna untuk menemukan dan memahami perbandingan antara aturan satu dengan yang lain.

Teknik yang digunakan ialah menginventarisir seluruh bahan hukum yang berkaitan kemudian disesuaikan dengan kebutuhan yaitu melalui pendekatan undang-undang yang kemudian dilakukannya perbandingan antara aturan satu dengan yang lain guna untuk memperoleh suatu data dan informasi maka melakukan kajian kepustakaan untuk memperkaya bahan hukum dan memperoleh hasil yang utuh.

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan tahapan akhir setelah dilakukannya beberapa tahapan. Hal yang dilakukan ialah menelaah bahan hukum untuk

⁷¹ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 189

⁷² Bambang, Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, Cet-1 (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada. 1997) 117

memperoleh hasil dan memberikan argumentasi serta mampu menjawab persoalan yang terjadi.⁷³

Adapun yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis deskripsi peneliti menggabungkan data dengan teori yang relevan sehingga peneliti menemukan gambaran dan mampu mendeskripsikan dengan jelas. Kemudian dilakukan dengan menganalisis secara komparatif yakni melakukan perbandingan. Selanjutnya ialah dilakukannya evaluasi serta memberikan problem solving terhadap permasalahan hukum dalam hal ini ialah tentang Narkotika.⁷⁴

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁷³ Solikin, Nur, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: Cv Penerbit Qiara Media

⁷⁴ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2017),152.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Hukuman Positif Mengenai Pidana Mati Tindak Pidana Pengedar Ilegal Narkotika

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Indonesia mengalami keadaan darurat narkotika. Tampaknya penjahat narkotika tidak peduli dengan ancaman hukuman pidana. Hukuman mati adalah ancaman mati dalam bentuknya yang paling berat, sebagai upaya untuk mencegah pengedar narkoba lainnya. Selama hukum diterapkan Individu akan merasakan keadilan, kepastian, dan dan kemanfaatan.

Menurut undang-undang narkotika dapat didefinisikan sebagai obat atau bahan yang bermanfaat untuk perawatan medis, layanan kesehatan, atau ilmu pengetahuan ilmiah.⁷⁵ Namun, seperti yang ditekankan oleh pasal 7, jika kita lihat dari sisi lain, kita juga bisa melihat efek ketergantungan, yang bisa sangat berbahaya jika tidak digunakan dengan tepat atau jika tidak digunakan di bawah pengawasan yang ketat. Seperti yang dinyatakan dalam pasal 11, menteri kesehatan dan direktur badan pengawas obat dan makanan bertanggung jawab atas pengawasan dalam hal ini. Karena undang-undang narkotika dan psikotropika tidak menjelaskan secara eksplisit apa yang dimaksud dengan pengedar narkotika maupun

⁷⁵Masrukhin, Evi Ariyani, Layyin Mahfiana, dkk., 121

psikotropika, mereka bertanggung jawab atas penyaluran dan penyerahan keduanya, secara implisit.

Namun, secara umum, definisi pengedar tersebut juga dapat berfokus pada aspek seperti penjual dan pembeli, seperti impor, ekspor, distribusi, pengangkutan, penyimpanan, kepemilikan, dan penyediaan obat-obatan dan narkotika lainnya.⁷⁶

Ada beberapa pasal dalam undang-undang narkotika yang mengatur terkait dengan pengedar narkoba yaitu pada pasal 112 hingga pasal 125. Berdasarkan pada pasal 112 dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang melawan hukum seperti menanam, menyimpan dan memelihara, menyediakan maka dapat dikenai pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun denda paling sedikit 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah). Selanjutnya pada pasal 113, 116, 118, 119, 121, 123 disimpulkan bahwa bagi mereka yang memproduksi, mengimpor, ekspor, menyalurkan, yang beratnya melebihi 5 gram narkotika maka dikenai pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun sebagaimana pada ayat 1 ditambah 1/3.⁷⁷

Pengedar narkoba yang diklasifikasikan sebagai Golongan I terancam hukuman mati jika mengedarkan lebih dari 1 kilogram, 5 batang

⁷⁶ Hapsari, Ifahda Pratama. Efektivitas Penerapan Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia. *Jurnal Justiciabelen* 1.2 (2019): 241-251. <http://dx.doi.org/10.30587/justiciabelen.v1i2.831>

⁷⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

pohon, atau lima gram narkotika golongan I; pengedar yang diklasifikasikan sebagai Golongan II yang mengedarkan narkotika dengan berat lebih dari 5 gram terancam hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun dan hukuman denda paling banyak 10 milyar dan paling sedikit 1/3.⁷⁸

Korban harus menjalani rehabilitasi sosial jika penyalahgunaan sebagaimana disebutkan dalam penjelasan di atas terbukti menjadi korban narkotika, pembuat dan pengedar narkoba harus menghadapi hukuman berat. Pecandu dan pelaku penyalahgunaan narkotika juga harus menjalani rehabilitasi sosial dan medis.⁷⁹

Sanksi hukuman mati adalah khusus karena dimunculkan secara terpisah untuk menekankan betapa khususnya jenis hukuman ini. Hukuman mati hukuman paling kejam dibandingkan dengan bentuk-bentuk pidana lainnya. Terlepas dari sistem hukuman utama yang diatur dalam KUHP hukuman mati dianggap sebagai hukuman utama yang luar biasa atau khusus. Terlepas dari paket pidana pokok, penempatan pidana mati dianggap penting karena merupakan persetujuan antara pendapat yang menentang (retensionis) dan yang mendukung (abolisionis) hukuman mati.

Korban penyalahgunaan narkotika meningkat setiap tahun, menurut data yang dikumpulkan dari Badan Narkotika Nasional (BNN). Jumlah pengguna narkoba mencapai 4.2 juta pada Juni 2015, dan meningkat

⁷⁸ Ifahda Pratama Hapsari, 247

⁷⁹ Vivi Ariyanti. Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol. 11, no. 2, Dec. 2017 <https://doi.org/10.24090/mnh.v11i2.1300>

menjadi 5.9 juta pada November 2015. Angka pengguna narkoba meningkat pesat hanya dalam waktu lima bulan. Narkoba harus ditangani dengan serius karena merupakan salah satu perusak generasi bangsa yang paling mematikan. Penelitian yang dilakukan oleh BNN dan Universitas Indonesia pada tahun 2006 menemukan bahwa 1.1 juta siswa telah mengonsumsi narkoba. Hampir 30% dari pengguna narkoba di Indonesia adalah pelajar dan mahasiswa, dibandingkan dengan estimasi UNODC tahun 2004 bahwa 1.5% penduduk menggunakan narkoba, dengan perkiraan 2,7–3,2 juta orang. Kemudian pada Tahun 2022 terdapat banyak macam jenis dan kasus bahkan tersangka hingga ribuan dan palingbanyak jenis sabu dengan kasus 22.950 dengan tersangka sebanyak 43.804.⁸⁰

Tentu saja, pemberantasan narkoba tidak dapat ditekankan ketika tindakan hukum hanya berpusat pada pengguna dan menganggap pecandu sebagai korban atau pasien rehabilitasi, sehingga pengedar menjadi sasaran polisi. Menangkap pengguna secara logis dapat membantu menangkap pengedar. Sebagaimana diatur dalam SEMA No.7 Tahun 2009 tentang penempatan pengguna narkoba di fasilitas perawatan serta rehabilitasi serta pengedar, dipidana, meskipun memenuhi persyaratan, dikenakan hukuman rehabilitasi. Dengan demikian, tujuan pidana dapat dicapai: pemidanaan harus digunakan sebagai sarana terakhir (menggunakan hukum

⁸⁰ <https://bengkulu.bnn.go.id/penjatuhan-hukuman-mati-bagi-bandar-narkoba-menurut-hukum-dan-hak-asasi-manusia/> diakses pada tanggal 15 Januari 2024 pukul 22.56 WIB


pidana Indonesia sebagai sarana penegakan hukum), tetapi pemidanaan juga harus tepat sasaran, artinya pengedar harus dipenjarakan.⁸¹

Dalam hukum positif, kepentingan umum menggantikan hak asasi manusia orang yang bersalah untuk melindungi kesejahteraan manusia. Selain itu, berdasarkan pada asas bahwa undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang sifatnya umum hal tersebut digunakan oleh hukum untuk menetapkan undang-undang. Karena kejahatan narkoba merupakan *extra ordinary crime* undang-undang tersebut masih digunakan untuk menindaklanjuti kejahatan tersebut. Pidana mati dalam undang-undang narkoba melindungi negara dan negara dari peredaran ilegal narkoba, dan hukuman penjara tidak efektif dan tidak dapat menjerat para pelaku. Mereka bahkan dapat melakukan hal-hal dari dalam penjara. Jadi, Mengeksekusi mereka yang bertanggung jawab atas perdagangan narkoba adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri peredaran narkoba.⁸²

Dalam kemasyarakatan Negara Indonesia, banyak yang beranggapan bahwa dengan diterapkannya hukuman mati terhadap individu yang melakukan pelanggaran pengedar narkoba dapat membasmi bahkan menghilangkan peredaran narkoba di Indonesia. Akan tetapi pada faktanya peredaran narkoba di Indonesia tidak kunjung habis walau telah

⁸¹ Rupertus Paskalinus Iwan Leki, Hari Soeskandi. Penjatuan Pidana Mati Terhadap Pelaku Pengedar Narkotika. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal Of Law and Social-Political Governance*, Vol. 3 No. 2 Agustus 2023. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i2.249>

⁸² Rahmadea, K., and S. U. . Firdaus. Penjatuan Hukuman Mati Kepada Pengedar Narkoba Berdasarkan Undang- Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. *Sovereignty*, vol. 2, no. 3, Sept. 2023, <https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/view/206>.



diterapkannya hukuman mati ini. Kelompok-kelompok pengedar narkoba ini memiliki cabang yang sangat banyak yang sangat sulit untuk dibasmi, termasuk kelompok-kelompok internasional di Indonesia. Mereka benar-benar sulit dibasmi karena tersebar di seluruh penjuru dunia, walaupun terkadang negara-negara sudah bekerja sama untuk menangkapnya. Selain itu, Indonesia terkadang juga para pengedar ini mendapat keringanan hukuman yang membuat para pengedar ini hanya menjalani hukuman beberapa tahun dan denda. Walaupun mereka sudah dipenjarakan, mereka tetap bisa menjalankan aksinya dari dalam jeruji besi. Kebanyakan setelah menjalani masa hukumannya di penjara mereka tetap mengedarkan narkoba sebagaimana awalnya.

2. Dasar-dasar Sanksi Pidana Mati pada Tindak Pidana Narkotika

Hak asasi manusia dan hukuman mati saling terkait erat. Karena setiap manusia memiliki hak untuk hidup, hukuman mati sangat melanggar hak asasi manusia (HAM). Meskipun diatur sudah didalam undang-undang, dalam penerapannya, hal ini terus menimbulkan perdebatan dan pro dan kontra. Sebagai hasilnya, ini harus digunakan dengan sangat hati-hati dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsipnya.

Kejahatan yang melibatkan narkoba, seperti memproduksi, menjual, dan mengedarkan, dianggap sebagai kejahatan berat karena membahayakan kelangsungan hidup negara, masyarakat, dan bangsa. Narkoba menjadi semakin meluas di semua lapisan masyarakat, dari kelas bawah ke kelas atas, disetiap aspek kehidupan. Penegakan hukum dan masyarakat pada

umumnya harus mengambil sikap tegas terhadap penyalahgunaan dan pemberantasan narkoba untuk mencegah bahaya yang ditimbulkannya, karena sumber daya manusia merupakan tumpuan pertumbuhan bangsa. Hak asasi manusia selalu dikaitkan dengan tindak pidana narkotika, karena hak-hak bersifat ini universal dan kodrati sehingga tidak memerlukan persetujuan, pengaturan hukum terhadap hak-hak HAM akan memperkuat Indonesia sebagai negara hukum di dunia yang semakin kompleks.⁸³

Didalam penjelasan secara keseluruhan, pertimbangan-pertimbangan berikut disampaikan dalam pembentukan pasal-pasal yang berkaitan dengan sanksi hukuman mati:

- a. Bagi pengedar narkoba memiliki *impact* yang sangat merusak kehidupan berbangsa dan nilai-nilai budaya, yang pada akhirnya akan merusak ketahanan nasional.
- b. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia menyebabkan banyaknya generasi bangsa yang rusak masa depannya akibat narkoba yang ditimbulkan.
- c. Kejahatan narkotika sekarang dilakukan oleh jaringan yang lebih besar dan tidak dilakukan oleh individu-individu yang berdiri sendiri. Salah satu kelompok tersebut ialah sindikat terorganisir dengan jaringan yang sangat luas yang bergerak didalam dan luar negeri dengan cara yang rapi dan sangat terselubung.

⁸³Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan*. Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, . 6

d. Sanksi pidana telah diperketat dalam undang-undang yang baru. Sanksi ini mencakup pemberatan hukum pidana, dalam hal ini juga pidana bagi peminum khamr yang mana dapat dikenai pidana penjara 20 Tahun, seumur hidup, dan pidana mati.

Hukuman mati saat ini masih sangat relevan di Indonesia walaupun masih terdapat pro dan kontra dalam menerapkan hukuman mati tersebut sebagaimana dalam UUD 1945, KUHP, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam aturan tersebut masih dilanggengkan adanya aturan pidana mati. Oleh karena itu, demi tercapainya keadilan, kejelasan, dan kemanfaatan, pidana mati masih sangat diperlukan sebagai upaya terakhir. Karena pembuat, pengedar, dan pengedar narkoba perlu mendapatkan hukuman mati. Para pembuat, pengedar, dan bandar narkoba melakukan kejahatan yang sangat serius yang membahayakan nyawa manusia dan merusak generasi penerus bangsa.⁸⁴

Menurut penulis, dasar ini salah karena Allah sendiri membenarkan pidana mati dalam Firmannya.

Sebagaimana Firmannya-Nya sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى
فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ~ البقرة

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka

⁸⁴ Ngadikun, Ngadikun, dkk. Kedudukan Sanksi Pidana Mati Pada Tindak Pidana Narkotika (Kajian Kebijakan Hukum Pidana). Jurnal Suara Keadilan, vol. 18, no. 2, Apr. 2019. <https://doi.org/10.24176/sk.v18i2.3202>

dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu suatu keringanan dari Tuhan kalian dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang amat pedih. Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagi kalian, hai orang-orang yang berakal, supaya kalian bertaqwa” (QS al-Baqarah:178-179)

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

Artinya : “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan (suatu alasan) yang benar” (QS. Al-Isra’33)

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي كُفْرًا بِمَا كُفِرْتُمْ بِهِ ۖ لَا تَتَّخِذُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ ۖ إِنَّكُمْ لَرِزْقِكُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ قَاتِلُونَ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا أَلْفَاكًا مِمَّا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

Artinya :“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkannya Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu (sebab) yang benar. Demikian itu dia perintahkan kepadamu agar kamu mengerti” (QS. Al- An’am : 151)

Ayat tersebut di atas tidak secara khusus membahas hukuman mati dalam kaitannya dengan perdagangan narkoba, berdasarkan konteksnya. Allah memerintahkan manusia dalam ayat di atas untuk menjauhkan diri dari kegiatan kriminal dan melukai diri mereka sendiri dan orang lain. Larangan membunuh jiwa dilarang oleh Allah kecuali ada pembenaran yang sah untuk itu. Ayat di atas mengandung nilai-nilai yang berkaitan dengan penerapan hukuman mati terhadap pengedar narkoba.

3. Prosedur dalam sistem pelaksanaan Pidana mati kepada pelaku Tindak Pidana

Untuk menerapkan hukuman mati telah tercermin pada Pasal 11 KUHAP yang mengatur tentang proses pelaksanaan hukuman mati. Selain itu tercantum pada UU No. 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati.

Adanya UU No. 2/PNPS/1964 dibuat dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang ada terkait pelaksanaan hukuman mati bagi para pelanggar yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan umum dan militer. Pengadilan militer menjatuhkan pidana mati dengan tembak mati. Hukum acara pidana memiliki ketentuan tentang pelaksanaan putusan pengadilan yang tidak dikurangi oleh ketentuan ini.

Jika terbukti bersalah, hukuman dapat dijalani sambil duduk, berdiri, atau berlutut. Jika diperlukan, jaksa penuntut akan memberikan perintah untuk mengikat atau mengikat tangan dan kaki terpidana ke penyangga yang dirancang khusus untuk digunakan. Ketika terpidana sudah berada dalam posisi dan siap untuk menerima hukuman mati, regu tembak menuju ke lokasi yang telah ditentukan oleh jaksa penuntut, dipersenjatai dengan senjata api.⁸⁵

Ada jarak tembak minimum 5 sampai 50 meter antara tahanan dan regu tembak. Selain itu, jaksa penuntut adalah orang yang mengeluarkan instruksi eksekusi hukuman mati. Dengan menggunakan pedang sebagai

⁸⁵ Faisal, Sistem Pidana Mati Menurut Hukum Postif Dan Hukum Islam, *Legalite : Jurnal Perundang-Undangan Dan Hukum Islam*, Vol. 1 No. 1, 2016 doi:[10.32505/Legalite.V1i1.293](https://doi.org/10.32505/Legalite.V1i1.293)

isyarat, pemimpin regu tembak memberi isyarat kepada regu untuk bersiap-siap. kemudian mengangkat pedang ke atas, menyuruh regunya untuk mengarahkan senapan sebagai peringatan agar penembakan dapat dimulai. Komandan regu memberikan perintah kepada bintara untuk menembakkan satu tembakan terakhir dengan menekan diatas telinga tahanan dengan laras sampai tahanan meninggal dunia jika setelah penembakan, tahanan masih hidup..⁸⁶

Pada sejarahnya dahulu metode pelaksanaan hukuman mati memiliki beberapa cara seperti :⁸⁷

- b. Hukuman memenggal kepala orang atau pancung merupakan hukuman dengan memotong kepala seseorang yang telah melakukan kejahatan.
- c. Hukuman gantung yang merupakan hukuman yang diberlakukan dengan menggunakan cara menyuntikkan obat atau racun yang nantinya dapat mematikan seseorang
- d. Hukuman menyuntik mati yakni dengan pemberian hukuman diberlakukan dengan menggunakan cara menyuntikkan obat atau racun yang nantinya dapat mematikan seseorang.
- e. Rajam merupakan hukuman yang nantinya seseorang tersebut akan dilempari batu hingga seseorang tersebut hingga meninggal dunia.

⁸⁶ Supriyadi W. Eddyono, Hukuman Mati Dalam RKUHP : Jalan Tengah Yang Meragukan, (Jakarta Selatan : Institute For Criminal Justice Reform, 2015) 9

⁸⁷ Pradipta, Ovilia Yana. Penjatuhan Ancaman Hukuman Mati Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Supremasi : Jurnal Hukum* Vol.4 No. 1 2021 doi:[10.36441/supremasi.v4i1.399](https://doi.org/10.36441/supremasi.v4i1.399)

f. Hukuman tembak yaitu hukuman ini dilakukan dengan caranya menembak tepat pada jantungnya, akan dilakukan dengan mata tertutup.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Mengenai Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Pengedar Narkotika

Narkotika atau zat terlarang dapat merusak mental dan menghilangkan akal dan pikiran. Mengonsumsi narkotika tidak hanya dilarang tetapi juga mengakibatkan kerusakan pada pikiran dan tubuh, oleh karena itu Islam mengharamkan penggunaan barang-barang tersebut, baik dalam jumlah besar maupun kecil.⁸⁸

Menggunakan obat-obatan untuk tujuan lain selain penelitian medis atau ilmiah adalah melanggar hukum. Tidak hanya ilegal, tetapi juga menimbulkan resiko serius bagi kehidupan manusia. Dalam upaya memerangi perdagangan narkoba, terutama kejahatan internasional dan terorganisir, pemerintah telah melakukan banyak penangkapan, penggerebekan, dan penghukuman.

Hukum Islam bertujuan untuk menciptakan dan menegakkan kesejahteraan umat manusia, dengan fokus utama pada pemeliharaan lima tujuan fundamental: harta, agama, kehormatan, keturunan, jiwa dan akal.

⁸⁸ Hasan, Zainudin, and Devi Firmansyah. Disparitas Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika., *Pranata Hukum*, vol. 15, no. 2, Juli 2020, 221–37. <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v15i2.232>.

Seseorang harus fokus pada lima faktor ini jika mereka ingin menjalani kehidupan yang bahagia.⁸⁹


Islam mengklasifikasikan kejahatan ke dalam lima kategori: kejahatan terhadap harta benda, kejahatan terhadap kehormatan dan keturunan, tindakan kriminal yang menyasar akal, jiwa atau individu, dan agama. Bab jinayat, jinayat, atau jarimah membahas pelanggaran hukum Islam yang melanggar syara' maka dikenai ta'zir. Hukuman ta'zir adalah hukuman yang ditentukan oleh hakim jika tidak ada nash, sedangkan hukuman had adalah hukuman yang diamanatkan oleh wahyu Allah dan oleh karena itu merupakan hak syara'.

Menurut hukum pidana Islam, sebuah tindakan diartikan melanggar hukum (jarimah) apabila memenuhi salah satu kriteria berikut :⁹⁰

1. Unsur formal, Undang-undang atau hukum dasar (nash) diperlukan untuk mendefinisikan suatu tindakan sebagai jarimah. Ini berdasarkan prinsip bahwa suatu tindakan tidak dapat dianggap sebagai jarimah kecuali sudah ada dan ditetapkan didalam nash. Sangat penting untuk memahami bahwa ajaran-ajaran Rasul Allah dicatat dalam nash untuk menentukan apakah seseorang membangkang atau tidak. Hal ini dikenal sebagai asas legalitas dalam hukum pidana.

⁸⁹ Abdullah, Zainuddin. Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam. *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam*, vol. 1, no. 2, Aug. 2019, 139–69. <https://doi.org/10.36670/alamin.v1i2.7>

⁹⁰ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Tangerang : Nusantara Persada Utama, 2018) 72

- 
2. Unsur material, bahwa pelanggaran yang terjadi sejalan dengan tindakan tersebut dan dapat dikatakan sebagai jarimah jika memenuhi syarat materiil.
 3. Unsur moral, lebih tepatnya, Orang yang melakukan jarimah melakukannya dengan sengaja atau dengan kemauan sendiri. Hal ini berkaitan dengan kewajiban yang dibebankan kepada orang dewasa, atau baligh, yang sehat secara mental dan tidak dipaksa untuk melakukannya. Dengan kata lain, aspek moral yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana hanya berlaku bagi mukallaf yang tidak dipaksa untuk melakukan tindak pidana.⁹¹

Mengenai tindak pidana yang terkait dengan narkoba atau minuman keras, penulis memisahkan hukuman atau sanksinya menjadi 2 (dua) kategori yaitu :

- a. Sanksi hukum bagi pengkonsumsi atau pecandu

Tidak ada perbedaan dalam hukum Islam antara penyalahguna, pecandu, dan pengkonsumsi narkoba. Dengan pengecualian orang yang secara terang-terangan dipaksa untuk menggunakan narkoba oleh orang lain, semua kategori ini dianggap sebagai penyalahguna narkoba. Mereka yang dipaksa untuk melakukan kejahatan tidak dapat dihukum karena statusnya sebagai orang yang dipaksa oleh orang lain.⁹²

Hadd adalah sanksi hukum yang diberikan kepada peminum dan pengkonsumsi khamr, yaitu sanksi cambukan sebanyak 40 kali.

⁹¹ Fitri Wahyuni, 73

⁹² Vivi Ariyanti, 256

Ulama berbeda-beda tentang hukuman penyalahgunaan narkoba. Beberapa berpendapat bahwa hukuman untuk penyalahgunaan dan kecanduan narkoba setara dengan hukuman untuk peminum khamr sehingga hukumannya sama.⁹³

Dalam masa Umar bin Khattab Dari riwayat Ibnu Abbas bahwa orang yang meminum minuman keras pada zaman Rasul di pukul dengan tangan, sandal atau tongkat. Kemudian Rasul Saw wafat jumlah mereka semakin banyak, sehingga khalifah Abu Bakar mengambil keputusan untuk menjatuhkan hukuman cambuk sebanyak empat puluh kali. Sepeninggal Abu Bakar, ketentuan hukuman ini masih dilaksanakan pada zaman Umar.

Sampai suatu saat Umar datang membawa sahabat muhajirin yang dulu ikut hijrah pertama dan telah meminum minuman keras. Maka Umar dalam amar putusannya menetapkan hukuman dengan hukuman cambuk. Sebaliknya laki laki tersebut tidak puas dengan putusan Umar.

Bahwa sesungguhnya seseorang apabila minum khamr, maka ia mabuk, kalau sudah mabuk akan merasa melayang (fly), dan kalau sudah melayang ia akan berbicara seenaknya dan membuat fitnah, sedangkan orang yang membuat fitnah harus dikenakan hukuman cambuk sebanyak delapan puluh kali, pendapat Ali memberikan

⁹³ Vivi Ariyannti, 258

argumentasi hukum. Akhirnya dalam amar putusan, Umar menjatuhkan hukuman cambuk sebanyak delapan puluh kali

Diriwayatkan Abdurrazaq dengan sanad shahih dari Ubaid bin Umair yang tidak jauh berbeda dengan hadis yang disampaikan oleh Saib. Dalam hadis yang disampaikan oleh Ubaid bin Umair menerangkan bahwa Umar menetapkan hukuman cambuk kepada para pemabuk sebanyak empat puluh kali. Ketika Umar melihat bahwa tindakan tersebut tidak mencegah kejahatan, maka Umar menetapkan hukuman menjadi enam puluh kali. Akan tetapi hukuman tersebut

ternyata tidak membuat jera para penggemar minuman keras, akhirnya Umar menerapkan hukuman sebanyak delapan puluh kali. Dengan hukuman seberat ini Umar berkata:” ini adalah hukuman had paling ringan”. J E M B E R

Abu Daud dan Nasa’i meriwayatkan bahwa Khalid bin Walid pernah mengirim surat kepada Umar. ”sesungguhnya banyak orang yang kecanduan khamr, sementara mereka menganggap ringan dengan hukuman yang ada,” tulis Khalid dalam suratnya.

Umar telah mengalihkan hukuman yang ringan menjadi berat dengan menambahkan jumlahnya bahkan melipat gandakannya. Demikian itu karena Umar melihat kondisi masyarakat (sosial) yang berbeda-beda, dan dengan dilaksanakan hukuman itu diharapkan bisa membuahkan hasil, yaitu mencegah berkembangnya tindak kejahatan


dalam masyarakat, sehingga masyarakat akan bersih dari faktor-faktor yang merusak.

Umar bin Khatab masih mengikuti pendahulunya yaitu mencambuk peminum minuman keras sebanyak empat puluh kali cambukan. Akan tetapi, melihat realita sosial yang semakin parah. Umar akhirnya bermusyawarah dengan para sahabat. Dari pendapat yang muncul, ada pendapat Ali bin Abi Thalib menyamakan had peminum minuman keras dengan qozaf karena kesamaan akibat yang ditimbulkan. Begitu juga dengan pendapat Abdurahman bin Auf

bahwa hukuman pemabuk harus mengikuti jumlah minimal dalam had yaitu delapan puluh kali.

Artinya: dari Abdullah bin Amar berkata: Rasulullah SAW bersabda: "barang siapa yang meminum minuman keras maka cambuklah dia, apabila mengulangi maka cambuklah dia, apabila mengulangi cambuklah dia, apabila masih mengulangi maka bunuhlah dia. Abdullah berkata: "hadapkan kepadaku seorang lelaki peminum minuman keras yang keempat kalinya maka aku akan membunuhnya". (HR Ahmad)

Hadis diatas menerangkan kondisi secara umum bahwa hukuman cambuk sangatlah kondisional. Jika secara umum hukuman cambuk sangat kondisional, maka sangat memungkinkan bagi hukuman cambuk peminum minuman keras lebih subjektif terkait penerapannya dalam mencapai tujuan hukum cambuk bagi peminum minuman keras dalam nash sharih. Selama itu pula tidak ada keputusan bersama dari para sahabat, sehingga masing-masing langsung merujuk kepada riwayat-riwayat Nabi yang dapat dijadikan rujukan. Ijma' yang



dilaksanakan pada masa Umar ternyata tidak menjadi ketentuan yang pasti, para sahabat diantaranya Ustman, Ali dan Abdullah bin Ja'far mendera peminum minuman keras sebanyak empat puluh kali setelah kematian Umar. hal tersebut tidak lepas dari prediksi para sahabat bahwa konsensus yang dilaksanakan pada zaman Umar bukanlah sebuah ijma'. Hemat penulis, bahwa ijma' yang ditetapkan pada saat itu adalah ijma' sukuti. Perbedaan pendapat para ulama yang dalam penerapan hukuman cambuk bagi peminum minuman keras tidak merujuk kepada ijma' yang telah ditetapkan Umar dikarenakan yang mendasari dari ijma' tersebut adalah qiyas yang diusulkan Ali bin Abi Thalib, dan kemaslahatan umum yang diusung Umar. Ketika kemaslahatan dan perbedaan pandangan ulama tentang qiyas yang mendasari berubah, maka berubah juga hukum yang dapat diistinbathkan.

Berdasarkan uraian diatas, maka sanksi yang dikenakan kepada penyalahguna narkoba adalah wajib dikenai hukuman hadd.

b. Sanksi hukum bagi pengedar narkotika

Islam tidak hanya menjatuhkan hukuman terhadap barang yang memabukkan tetapi juga menerapkan hukuman terhadap semua orang yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

Kejahatan yang diatur di dalam nash dengan sanksi atau ancaman duniawi, pelakunya mungkin terbebas dari ancaman tersebut tetapi tidak sepenuhnya terbebas dari hukuman duniawi. Untuk tujuan

ini, penetapan hukum diserahkan kepada ijtihad ulama untuk ditentukan oleh penguasa melalui badan legislatifnya dan dilaksanakan oleh hakim di pengadilan. Hukuman ini dikenal sebagai hukuman ta'zir.⁹⁴

Dalam hukum pidana Islam, terdapat tiga bagian yang dibedakan berdasarkan tingkat keseriusan hukuman, yaitu *hudud*, *qisash diyat*, dan *ta'zir*.

1) Menurut hukum pidana Islam, kejahatan yang termasuk dalam kategori jarimah hudud dikenakan hukuman berdasarkan sifat dan

berat ringannya pelanggaran, yang merupakan hak prerogatif Allah.


Had adalah hukuman yang melekat pada Allah dan tidak ada seorang pun yang memiliki wewenang untuk menambah, mengurangi, atau menghilangkannya atas nama manusia,

masyarakat, atau penguasa (kepala negara). Perzinahan merupakan salah satu tindak pidana yang masuk dalam kategori jarimah hudud. Pezina yang melakukan tindak pidana ini adalah ghairu muhsan, sedangkan yang melakukannya adalah muhsan.⁹⁵

2) Jarimah qisash diyat dalam hukum pidana Islam adalah hukuman yang dikenakan terhadap pelaku kejahatan terhadap jiwa atau anggota badan lainnya. Hukuman ini dibuat untuk menjamin

⁹⁴ Beni Ahmad Saebani, Mustafa Hasan, *Hukum Pidana Islam*. (Bandung : Pustaka Setia, 2013) 75

⁹⁵ Surya, Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam, Samarah :Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol. 2 No. 2 (2018) DOI: <http://dx.doi.org/10.22373/sjkh.v2i2.4751>



ketertiban dan keamanan, memberikan pelajaran kepada orang-orang agar tidak melakukan kejahatan, dan menjadi sebuah terapi bagi pembunuh yang mengalami kejahatan. Hukuman qishash diyat meliputi pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan semi sengaja, penganiayaan dengan sengaja, dan penganiayaan yang menyebabkan orang luka atau cacat. Pelaku pembunuhan yang diminta maaf dapat diganti dengan membayar diyat yang reasonable. Diyat adalah jumlah harta yang diberikan pembunuh kepada korban atau wali korban.

3) Jarimah ta'zir dalam hukum pidana Islam merupakan hukuman yang tidak bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, dan hukuman ini untuk memberikan hikmah atau pelajaran kepada pelaku dan mencegahnya mengulangi kejahatan yang serupa. Penetapan jenis tindak pidana ta'zir sepenuhnya diserahkan kepada kewenangan penguasa, sesuai dengan kepentingan manusia. Tidak semua hukuman ta'zir perlu diterapkan saat ini, seperti hukuman jilid dan penyaliban, karena dianggap kejam. Selain itu, mengenai hukuman mati dan ta'zir, sepanjang sesuai dengan kesejahteraan dan membawa kemanfaatan kepada manusia, diperbolehkan.⁹⁶

⁹⁶Misran, Misran, Kriteria Jarimah Ta'zir, Jurnal Justisia Vol. 2 No. 1 (2017) <http://dx.doi.org/10.22373/justisia.v2i1.2648>

Ta'zir merupakan al-man'u yang memiliki arti mencegah.⁹⁷ Jarimah ta'zir merupakan perbuatan yang dapat dikenai hukuman oleh penguasa yang perbuatannya ditujukan untuk memberikan pelajaran. Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan ta'zir adalah hukuman yang ditentukan oleh pemerintahan untuk mencegah kejahatan dan kerusakan.

Ta'zir pada umumnya terjadi pada situasi atau pelanggaran yang belum ditentukan oleh hukum syara' tentang hukumannya. Oleh karena itu, dasar untuk menentukan ta'zir haruslah menggunakan

aturan hukuman dalam situasi serupa yang telah dikategorikan menurut sifat dan jenisnya.. Jika ada kasus yang tidak memungkinkan untuk dimasukkan ke dalam kategori ta'zir, lebih baik keputusan diberikan kepada kebijakan *qadhiy*.⁹⁸

Kategori-kategori kasus ta'zir berikut ini pada umumnya merupakan kasus-kasus yang telah dijatuhi hukuman tertentu:

- a) Melanggar kehormatan diri.
- b) Perbuatan yang merusak diri
- c) Perbuatan yang berkenaan dengan harta
- d) Perbuatan yang mengganggu keamanan.
- e) Perbuatan yang mengganggu ketertiban umum.

⁹⁷ Ahmda Syarbani, *Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam*, Jurnal Tahqiq, Vol. 17 No. 2 2023 42

⁹⁸ Maryandi, Yandi. Hukuman Mati Bagi Terpidana Narkoba Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam. *Tahkim*, vol. 3, no. 2, 2020, doi:[10.29313/tahkim.v3i2.6545](https://doi.org/10.29313/tahkim.v3i2.6545).

f) Perbuatan yang mendiskriminasi unsur agama.⁹⁹

Hukuman ta'zir ditinjau dari sudut pandang penjatuhannya dibagi ke dalam beberapa tujuan

Pertama, ta'zir adalah sanksi yang dijatuhkan dalam bentuk tambahan atau pelengkap dari hukuman pokok. Madzhab Hanafi menyatakan bahwa selain hukuman berat seratus kali jilid pada jarimah hudud, pezina yang melakukan ghairu muhsan juga dikenai hukuman pengasingan selama satu tahun sebagai bentuk hukuman ta'zir.

Kedua, hukuman ta'zir merupakan pengganti dari hukuman pokok. Hukuman ta'zir akan dijatuhkan pada setiap tindak pidana apabila semua bukti mengarah secara pasti dan tidak diragukan lagi kepada perbuatan tersebut. Oleh karena itu, jika bukti-bukti tersebut tidak meyakinkan atau terdapat sebuah keraguan berdasarkan keputusan hakim, maka hukuman pokok tidak dapat diterapkan. Ketiadaan alat bukti atau syarat dalam jarimah hudud atau qisash mengubahnya menjadi jarimah ta'zir. Ketiga, hukuman utama dalam Jarimah Ta'zir Syara' adalah hukuman Ta'zir. Keempat, pelaku jarimah ta'zir sebagian besar dihukum dengan hukuman ta'zir. Karena jarimah ta'zir berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat, maka jarimah ta'zir ini sering disebut sebagai jarimah ta'zir kemaslahatan umum. Oleh karena itu, jumlahnya sangat banyak, dan

⁹⁹ Rini Apriyani, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Islam*, Jurnal of Islamic Law Studies Vol.2 No. 2 2019

keberadaannya selalu ada, berfluktuasi, serta dapat bertambah dan berkurang.¹⁰⁰

Berdasarkan definisi di atas maka ta'zir merupakan hukuman yang dibuat oleh penguasa atau hakim terhadap pelaku kejahatan yang sifatnya mengganggu kemaslahatan umat.

Islam tidak menetapkan hukuman ta'zir secara jelas dan tegas. Sebagaimana menurut Abdul Qadir Audah bahwa hukuman ta'zir dapat disyariatkan hanya sebagai ta'dib ataupun memberikan pengajaran daripada memberikan nestapa. Namun ulama fiqh membolehkan

pelaku kejahatan diberlakukan pidana mati jika kejahatannya dikehendaki oleh kepentingan umum atau permasalahannya tidak dapat diatasi kecuali dengan memberikan pidana mati.¹⁰¹

Abdul Qadir Audah dalam al-Tasyri' al-Jinai al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wad'i yang dikutip oleh¹ Panji Adam, dalam jurnal Eksistensi Sanksi Pidana Penjara dalam Jarimah Ta'zir¹⁰²

عَلَى عُقُوبَةٍ هُوَ أَيُّ الْحُدُودِ، فِيهَا تُشْرَعُ لَمْ دُنُوبٍ عَلَى تَأْدِيبٍ هُوَ : التَّعْزِيرُ
مُحَدَّدَةٌ مُعَيَّنَةٌ عُقُوبَاتٍ لَهَا الشَّرِيعَةُ تُضَعُ لَمْ¹⁰³ جَرَائِمِ

Artinya :“Ta'zir adalah pengajaran yang tidak diatur oleh hudud dan merupakan jenis sanksi yang diberlakukan karena melakukan

¹⁰⁰ Nur Lailatul Musyafa'ah, *Haddis Hukum Pidana*, (Surabaya :UIN Sunan Ampel Press, 2014) 119-120

¹⁰¹ Darsi-Darsi, Halil Husairi, *Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat*, Al-Qisthu, Vol 16 No. 2 2019 63 <https://doi.org/10.36987/jiad.v7i1.243>

¹⁰² Panji Adam, *Eksistensi Sanksi Pidana Penjara dalam Jarimah Ta'zir*, Tahkim, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol. 2 No. 1 2019

¹⁰³ Panji Adam

beberapa tindak pidana yang oleh syariat Islam tidak ditentukan dengan sebuah sanksi hukuman tertentu.”

Abdul Qadir Audah membagikan bentuk hukuman *ta'zir* kepada beberapa bentuk, yaitu Pidana mati, hukuman jilid, penjara, pengasingan, pengucilan, ancaman pidana, tasyhir dan hukuman denda.¹⁰⁴

Abdul Qadir Audah membagi jarimah *ta'zir* menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut :¹⁰⁵

- 1) Jarimah hudud dan qiyas ialah perbuatan yang mengandung subha/samar.
- 2) Perbuatan kejahatan yang tidak ditentukan oleh nash namun sanksinya diserahkan pada penguasa contoh penipuan, pengkhianatan, menghina agama.
- 3) Jarimah *ta'zir* diserahkan pada penguasa/hakim demi kemaslahatan umat.

■ Ahmad Muhammad Assaf menyepakati bahwa khamr merupakan minuman yang dilarang. Segala jenis yang memabukkan maka hukumnya haram sementara ganja dan narkoba termasuk pada kategori khamr karena efek yang ditimbulkan dapat

¹⁰⁴ Ahmad Syarbani, *Teori Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam*, Jurnal Ius Civile, 7

¹⁰⁵ Beni Ahmad Saebani, Mustafa Hasan, 77

menghilangkan akal. Kemudian manusia yang beraktivitas seperti penjual, pengedar, pemakai amka hukumnya haram.¹⁰⁶

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa ta'zir merupakan sanksi yang diberlakukan bagi mereka yang melanggar aturan baik yang berhubungan dengan Allah maupun dengan manusia namun hal tersebut tidak masuk kafarat dan hudud. Terdapat beberapa jenis hukuman ta'zir. Pada hukuman jild dan hukuman salib dinilai sangat kejam kemudian hukuman mati dalam ta'zir diharuskan sejalan dengan jenis kejahatan yang dilakukan.¹⁰⁷

Ta'zir merupakan hukuman yang ditentukan oleh penguasa / hakim sehingga tujuan yang dicapai yaitu menyangkut kemaslahatan umat.

Kesepakatan ulama tentang ta'zir terhadap narkoba dalam Islam dapat dilihat dari berbagai sumber, termasuk hadits dan ayat Al-Qur'an. Para ulama sepakat bahwa mengkonsumsi narkoba adalah haram kecuali dalam keadaan darurat. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa narkoba sama dengan zat yang memabukkan dan diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Ayat Al-Qur'an juga menunjukkan bahwa segala yang memberikan efek negatif, seperti narkoba, diharamkan. Hadits Rasulullah SAW juga menunjukkan bahwa narkoba diharamkan, seperti dalam hadits yang berbunyi:

Artinya "Seorang pezina ketika sedang berzina maka dia sedang tidak beriman, seorang pencuri ketika dia mencuri maka dia

¹⁰⁶ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : Amzah, 2016) 177

¹⁰⁷ Darsi-Darsi, Halil Husairi, 64

sedang tidak beriman, dan seorang yang minum khamr ketika dia sedang minum (mabuk) maka dia sedang tidak beriman kemudian taubat terbentang setelah itu".

Penggunaan narkoba dalam kesehatan juga diharamkan kecuali dalam keadaan darurat. Indonesia membutuhkan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan yang dijalankan berdasarkan undang-undang oleh pihak yang berwenang. Namun, penggunaan narkoba harus dalam keadaan darurat dan bukan untuk kemaksiatan.

Hukuman pidana Islam terhadap perilaku konsumsi narkoba telah dijelaskan oleh para ulama. Hukum-hukum yang diterapkan termasuk celaan, pengucilan, pemecatan, dan pengumuman kesalahan secara terbuka. Hukuman mati juga diperbolehkan bagi pengedar narkoba, karena menimbulkan mafsadah yang besar kebolehan untuk menghukum mati bagi pemasok psychotropika dan narkotika. Alasan yang dikemukakan dalam keputusan tersebut adalah karena menimbulkan mafsadah yang besar.

Dalam sintesis, kesepakatan ulama tentang ta'zir terhadap narkotika dalam Islam adalah bahwa mengkonsumsi narkoba adalah haram kecuali dalam keadaan darurat. Pengharaman ini didasarkan pada ayat Al-Qur'an dan hadits Rasulullah SAW, serta kesepakatan para ulama tentang keterkaitan narkoba dengan khamr. Hukum pidana Islam yang diterapkan termasuk celaan, pengucilan, pemecatan, dan

pengumuman kesalahan secara terbuka. Hukuman mati juga diperbolehkan bagi pengedar narkoba, karena menimbulkan mafsadah yang besar

Ada beberapa sudut pandang yang berbeda tentang hukuman yang dijatuhkan kepada pengedar narkoba; jika dilihat dari sudut pandang hukum pidana Islam, ada yang menyatakan bahwa hukumannya adalah had, sementara yang lain berpendapat bahwa hukumannya adalah ta'zir. Penjelasannya adalah sebagai berikut.:

- a. Ibnu Taimiyah dan Azat Husnain menyatakan bahwa narkotika sama dengan khmar dan bagi mereka yang menyalahgunakan maka dikenai hukuman had.
- b. Wahbah Al Zuhaili dan Ahmad Al hasari menegaskan bahwa pelaku dapat dikenai hukuman ta'zir:
 - 1) Pada masa Nabi Muhammad SAW tidak ada Narkoba
 - 2) Narkoba lebih berbahaya daripada Khamr,
 - 3) Narkoba tidak diperbolehkan untuk diminum.¹⁰⁸

Sanksi terhadap pembuat dan penjual narkoba tidak dijelaskan dalam Al-Quran atau Sunnah. Oleh karena itu, hukuman ta'zir merupakan hukuman utama bagi para pengedar narkoba. Sanksi ta'zir dapat beragam bergantung pada proses pengadilan dan jenis hukumannya.

¹⁰⁸ Nurul Irfan dan Masyrofah, 178

Pelaku kejahatan narkotika dapat dikenai pidana mati. Bagi penjual narkoba dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2014:¹⁰⁹

MENIMBANG:

- a. Penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan ketergantungan serta kerusakan pada tubuh tentunya hal ini dapat merusak generasi muda dan mengancam masa depan bangsa dan negara.
- b. Indonesia saat ini digemparkan dengan banyaknya produsen dan pasar pengedaran narkoba sehingga banyak korban dan menjadi pecandu narkoba tanpa adanya bantuan medis.
- c. Demi bangsa dan negara perlu adanya upaya untuk menanggulangi penyalahgunaan jenis narkotika secara masif.
- d. Upaya yang dilakukan oleh MUI yaitu mengeluarkan fatwa bahwa perlu memberikan hukuman pada produsen, pengedar dan penyalahgunaan narkotika.¹¹⁰

Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), kasus mengenai penyalahgunaan narkoba dapat dikenai hukuman ta'zir, Hal ini dapat menyebabkan hilangnya harta benda dan nyawa. Untuk itulah, tindakan-tindakan berikut ini harus dilakukan:¹¹¹

¹⁰⁹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Hukuman Bagi Produsen, Bandar, Pengedar, dan Penyalahgunaan Narkoba

¹¹⁰ Jumal Ahmad, *Analisis Fatwa MUI No.53 Tahun 2014 Tentang Hukuman Mati Bagi Produsen, Bandar, dan Pengedar Narkoba*. https://www.researchgate.net/publication/330239379_Analisis_Fatwa_MUI_No_53_Tahun_2014_tentang_Huuman_Mati_bagi_Produsen_Bandar_dan_Pengedar_Narkoba diakses pada tanggal 4 November 2023 Pukul 1.22 WIB

¹¹¹ Nurul Irfan dan Masyrofah, 178

- a. Memberlakukan pidana mati kepada penjual, pengedar dan penyelundup narkoba.
- b. Memberlakukan pidana berta kepada aparat yang melindungi produsen dan melindungi pengedar narkoba.
- c. Memberikan upaya hukum yaitu dengan membentuk undang-undang narkoba.

Pada dasarnya, tidak ada larangan awal pada jarimah ta'zir. Pada waktu atau tempat tertentu, perbuatan tersebut baru dianggap terlarang berdasarkan kepentingan umum. Sebagaimana contoh

pelanggaran lalu lintas yang mana masyarakat tidak menggunakan helm maka perbuatan tersebut dianggap pelanggaran dan wajib diberikan sanksi.

Sebagaimana firman Allah SWT :

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ

الْعَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya : “Mereka bertanya kepadamu (Muhamad) tentang khmar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi), dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infaq-kan. Katakanlah, “(Yang diinfaq-kan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan). Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada mu agar kamu berfikir” (QS. Al-Baqarah 219)

Berdasarkan dalil tersebut dijelaskan bahwa dapat dikenai pidana mati apabila peminum khamr melakukan secara terus menerus.

Sebagaimana sabda Nabi Saw :¹¹²

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِذَا شَرِبُوا الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاقْتُلُوهُمْ.

Artinya : “Dari Muawiyah bin Abu Sufyan, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “apabila mereka minum khamr, maka deralah mereka, kemudian jika mereka minum lagi, deralah mereka, kemudian jika mereka meminum lagi deralah mereka, kemudian jika mereka minum lagi, maka bunuhlah mereka”. (Ibnu Majah)¹¹³

عَنْ أَبِي عَاقِبَةَ مَوْلَاهُمْ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَاقِبِيِّ أَنَّهَا سَمِعَا ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَ شَارِبَهَا وَ سَاقِيَهَا وَ بَائِعَهَا وَ مُبْتَاعَهَا وَ عَاصِرَهَا وَ مُعْتَصِرَهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَ أَكَلَهَا

Artinya : “Allah melaknat khamr itu sendiri, peminumnya, penuangnya, penjualnya, pembelinya, orang yang membuat perasanya, orang yang minta dibuatkan perasanya, orang yang membawanya, orang yang dibawakan dan orang yang memakan dari hasil bisnis khamr.” (HR. Tirmizi, Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah)¹¹⁴

Dari hadis dan ayat tersebut di atas, Allah akan mengutuk bagi manusia yang membuat, membeli, mengedarkan khamr karena dapat merusak kejiwan seseorang. Selain itu dijelaskan pula secara normatif sebagaimana tercantum pada UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa menjual

¹¹² <https://www.wid.web.id/2013/09/hukuman-peminum-khamr-dalam-islam.html> diakses pada 3 maret 2024 pukul 04.02 WIB

¹¹³ Muhammad Fuad Abdul Baqi, ”Kitab Ibnu Majah”, Dar ihya’Al Kutub Al-Arabiyah-Faishal Isa al-Babi Al-Halabi, No. 2563

¹¹⁴ Basyar awwad Ma’ruf, Al Jami’ Al Kabir Sunan At-Tirmidzi, (Dar Al-Gharb Al-Islamiy, Beirut 1998) 1216

narkotika untuk mendapatkan keuntungan adalah tindakan ilegal, tidak hanya bagi pengguna narkotika.

Jarimah hirabah adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kategori pelanggaran serius dalam hukum Islam. Pengedar narkotika dengan skala yang besar masuk kedalam definisi hirabah, jika kejahatan tersebut didefinisikan sebagai kejahatan yang menimbulkan kerugian luar biasa, meluas, sporadic dan sistematis. Pasalnya, tidak hanya menimbulkan kerusakan yang meluas, tetapi juga melanggar hukum yang berlaku.¹¹⁵ Maka pelaku pengedar

narkotika bisa dikategorikan sebagai bentuk hirabah dan karenanya layak ditajuhkan sanksi hukuman mati.

إِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ



Artinya: “Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar” (QS Al-Maidah 5 : 33)

¹¹⁵ Zainuddin Hassan, 165

Hal ini pun sesuai dengan kaidah Ushul fiqh yang berbunyi¹¹⁶

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya : “Segala bentuk kerusakan harus dihilangkan”

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih utama daripada menarik kemaslahatan”¹¹⁷

Dua kaidah di atas menekankan fakta bahwa hukum Islam dirancang untuk memberikan manfaat bagi manusia dan menghapuskan kemudharatan, baik di masa lalu maupun masa kini.

Jika manusia dipaksa untuk memilih antara menolak kemudharatan dan mendapatkan manfaat, mereka harus menolak kemudharatan. Hal ini dilakukan agar manfaat dapat diperoleh dengan menolak kemudharatan. Sementara itu, hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan yang terbaik di akhirat.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan hukuman yang berbeda untuk tindak pidana narkoba. Ada yang berpendapat bahwa hukuman untuk pelanggaran narkoba sama dengan hukuman untuk konsumsi khamar, sementara yang lain memiliki pandangan yang berbeda. Hukuman dera merupakan hukuman untuk pelanggaran yang melibatkan narkoba. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa Al-Qur'an dan hadits tidak mengatur hukuman untuk pelanggaran terkait narkoba,

¹¹⁶ Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Lampung : Anugrah Utama Raharja, 2019) 217

¹¹⁷ Moh. Bahrudin, 221

sehingga pengadilan (*ulil amri*) memiliki hak untuk menjatuhkan hukuman.


C. Perbandingan Pidana Mati (*Death Penalty*) Pelaku Tindak Pidana Narkotika Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

Setelah pemaparan dan analisis, dimungkinkan untuk menarik perbandingan dan kesamaan antara pemahaman konsep *death penalty* di dalam hukum positif dan hukum pidana Islam untuk membahas hukuman mati terhadap pengedar narkotika. Hal-hal tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Hukum positif dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara jelas mengatur semua tindakan yang melibatkan berbagai kegiatan yang melibatkan jaringan narkotika, para penyalahguna, dan hukuman yang akan dijatuhkan kepada mereka yang melakukan tindak pidana narkotika, termasuk hukuman mati.

Sedangkan dalam hukum Islam, karena di Al-Quran tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai narkotika, akan tetapi melihat dari segi dampaknya bahwa narkotika memiliki efek yang lebih luas dan buruk daripada khamr, maka narkotika dikenakan sanksi ta'zir. Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Hukuman bagi produsen dan penyalahgunaan Narkotika yang mana menegaskan bahwa:

- a. Menjatuhkan hukuman kepada penjual, pengedar ataupun sebagai penyelundup narkotika hukuman yang diberikan dapat dikenai pidana mati.

- 
- b. Menjatuhkan hukuman terhadap pemerintah sipil, militer yang turut serta membantu para penjual, pengedar, ataupun melindungi agar tidak disalahgunakan.
 - c. Memberikan sanksi yang sangat berat kepada penjual agar tidak disalahgunakan.
 - d. Melakukan upaya hukum dengan membentuk UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan menerapkan pidana mati.
2. Dalam hukum positif dan hukum pidana Islam berpandangan mengenai pemberlakuan pidana mati terhadap kejahatan tindak pidana narkotika.


Kedua hukum ini menganggap pidana mati sebagai alat hukum yang dapat diaplikasikan dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana peredaran narkotika yang masif dalam lingkungan masyarakat. Menurut hukum Islam, hak untuk hidup dikesampingkan demi kebaikan umat manusia (yaitu untuk melindungi jiwa, agama, akal, keturunan, dan harta benda). Pidana mati terhadap pelaku pengedar narkotika dipandang sebagai produk hukum dalam sistem hukum bagi pelaku tindak pidana narkotika. Kedua sistem ini memiliki kesamaan bahwa narkotika memiliki mudharat yang dapat merusak pikiran, jiwa, bahkan generasi penerus bangsa. Dalam hal ini, hukuman mati dianggap sebagai cara untuk menghentikan perdagangan narkotika dan menjaga kepentingan umum.

3. Dalam kedua sistem hukum ini sama-sama mengecualikan hak asasi manusia (HAM) dengan fungsi menjaga kemaslahatan dan mengutamakan kepentingan bersama. Begitupun dengan hukum Islam dalam kaidah fiqh

nya (*al-dhararu yuzalu*) segala kerusakan harus dihilangkan¹¹⁸ yang bertujuan menjaga kemaslahatan manusia (menjaga agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta) hak hidup pelaku tindak kejahatan narkoba dapat dikesampingkan.

4. Dalam hukum Islam, istilah narkoba tidak ada, namun ulama fiqh menganalogikan atau menyamakan narkoba dengan khamr. Karena keduanya memiliki karakteristik yang sama, yaitu dapat memabukkan dan melemahkan. Sehingga penetapan hukum narkoba disamakan dengan khamr, yang mana peminum khamr dapat dihukum mati melalui ijtihad berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Kesepakatan ulama mendukung pelanggaran terkait narkoba harus dihukum mati. Karena nash adalah dasar hukum terbesar dalam hukum Islam, maka tidak ada kepastian hukum dalam hukum jika tidak adanya nash. Sementara itu, undang-undang narkoba terus diperbarui sesuai dengan tuntutan untuk mengidentifikasi jenis-jenis narkoba dan jenis-jenis pelanggaran terkait narkoba yang dapat dijatuhi hukuman mati. Undang-undang ini berfungsi sebagai referensi bagi hakim ketika mereka menjatuhkan hukuman mati kepada terpidana mati. sehingga hukumnya jelas dan tidak ambigu.
5. Penegakan hukuman mati terhadap tindak pidana pengedar narkoba berdasarkan hukum positif bergantung pada tingkat keparahan narkoba yang diedarkan dan *impact* yang ditimbulkan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam undang-undang narkoba, hukum positif tidak membedakan dari

¹¹⁸ Moh. Bahrudin, 218



aspek halal dan haram pada hal yang berhubungan dengan narkoba, yang dikenal ialah perbuatan yang taat hukum dan tidak melanggar hukum. Sebaliknya hukum Islam mempertimbangkan oleh pengulangan berapa kali perbuatan tersebut dilakukan.

6. Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 mengatur metode dan prosedur pelaksanaan hukuman mati dengan cara menembak mati seseorang. Sementara itu, Islam tidak mengatur tata cara atau metode pelaksanaan hukuman mati bagi pengedar narkoba.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN


A. Kesimpulan

Pembahasan dan analisis terhadap pokok bahasan yang dibahas dengan judul **Analisis Pemberlakuan *Death penalty* Terhadap Pengedar Ilegal Narkotika (Studi Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam)** dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Dalam hukum positif, hukuman mati dianggap sebagai sanksi yang pantas bagi pengedar narkoba. Hal ini dikarenakan dampak yang ditimbulkan sangat buruk. Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika sangat jelas mengkategorikan narkotika dan psikotropika, mengklasifikasikan pelaku penyalahguna, dan menetapkan hukuman yang dapat dikenakan kepada mereka yang menyalahgunakan narkotika golongan I dan II dihapuskan dan dimasukkan ke dalam UU narkotika. Sebagai langkah efektif dalam menindak kejahatan penyalahgunaan narkotika, diperlukan pencegahan extra dari negara. Pidana mati dianggap sebagai bentuk perlindungan kepada bangsa dan negara dari peredaran ilegal narkotika yang merugikan masyarakat. Dalam konteks ini, hukuman penjara tidak efektif mengingat jumlah kasus narkotika semakin meningkat setiap tahun, sehingga pidana mati dianggap sebagai satu-satunya cara untuk memutus peredaran narkotika dan menjaga keamanan masyarakat.

2. Dalam hukum pidana Islam, ada tiga kategori hukuman yang berbeda yaitu : hudud, qisash, ta'zir. Terkait narkoba hukum Islam mengatur sanksi yang disebut ta'zir bagi pembuat dan pengedar narkoba. Sedangkan sanksi hudud bagi pencandu dan peminum khamr yang mengharuskan pelanggarnya mendapat sanksi 40 kali dera. Sementara itu perbedaan jarimah hudud memiliki dasar ataupun landasan hukum yang telah ditentukan oleh syara', sedangkan jarimah ta'zir ditentukan oleh pemerintah untuk menetapkannya sebagai dasar hukum. Dalam hal ta'zir, menurut muhaqqiq fuqaha (ahli yang mengambil keputusan), hukuman mati dapat menjadi hukuman ta'zir yang paling tinggi, meskipun penerapannya harus disertai dengan syarat-syarat tertentu. Juga ditegaskan dalam Fatwa MUI.
3. Persamaan dan perbedaan yang paling mendasar antara pidana mati dalam hukum positif dan hukum Islam dapat ditemukan pada persamaan dan perbedaannya mengenai tujuan pembedaan. Persamaan antara kedua sistem hukum tersebut adalah bahwa sanksi pidana mati diterapkan sebagai upaya terakhir ketika semua upaya lainnya gagal. Sedangkan Sumber dan metodologi yang digunakan memiliki perbedaan: Hukuman mati dalam Hukum Islam berasal dari Al-Quran dan Hadis, tetapi dalam hukum pidana Indonesia berasal daripada KUHP dan perundang-undangan lain yang terkait.

Hubungan hukuman mati dalam hukum positif dan hukum Islam terdapat didalam fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengenai diperbolehkannya negara menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku




pembunuhan dalam hal ini menghilangkan nyawa orang lain, baik dalam bentuk narkoba maupun pembunuhan secara langsung.. Kedua sistem hukum antara berpandangan mengenai implementasi pidana mati terhadap pengedar narkoba adalah tindakan yang harus diberikan sanksi sanksi hukum, karena narkoba dapat merusak generasi muda dan menimbulkan banyak mudharat dan keburukan. Perbedaan yang terletak pada pemberian sanksi hukum, Sementara hukum pidana Islam menyamakan semua kategori ini dan menyebutnya sebagai penyalahgunaan narkoba, hukum positif memperlakukan hukum narkoba secara berbeda untuk pengedar dan pengguna.

B. Saran-Saran

Adapun saran-saran penulis, yaitu:


1. Mengenai konsep penerapan hukuman mati bagi mereka yang melakukan kejahatan yang berkaitan dengan peredaran narkoba. Konsep penegakannya harus diketahui bersama karena dihadapan hukum semua orang mempunyai kedudukan yang sama, artinya tidak ada pengecualian bagi siapa saja yang melanggarnya.
2. Bagi pemerintah dan parat penegak hukum, perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kejahatan luar biasa ini, penanganan kejahatan narkoba harus melibatkan semua pihak agar dampaknya tak meluas. Hal ini dimaksudkan agar penerapan sanksi hukuman mati terhadap pelaku narkoba tidak hanya dipandang sebagai bentuk pembalasan atas suatu pelanggaran. Namun, penegakan hukum yang ketat dan persetujuan



psikologis terhadap hukum juga diperlukan. Dan jika pada mengacu pada kasus Freddy Budiman yang terjadi dalam lapas melalui kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan melanggar hukum yang dilakukan oleh si narapidana yang sedang menjalani masa hukumannya, sehingga kegiatan pengorganisasian dan transaksi kejahatan di dalam penjara dapat segera dicegah dan diperketat.

3. Penting bagi masyarakat untuk memahami dan ikut serta dalam proses pemberantasan narkoba, dimana kejahatan bersumber dari masyarakat itu sendiri. Selain itu, keamanan lingkungan harus menjadi tanggung jawab bersama masyarakat. Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana peredaran gelap narkoba sangat bergantung pada pemahaman dan keterlibatan masyarakat.
4. Kesepakatan ulama tentang ta'zir terhadap narkoba dalam Islam dapat dilihat dari berbagai sumber, termasuk hadits dan ayat Al-Qur'an. Para ulama sepakat bahwa mengkonsumsi narkoba adalah haram kecuali dalam keadaan darurat. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa narkoba sama dengan zat yang memabukkan dan diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Ayat Al-Qur'an juga menunjukkan bahwa segala yang memberikan efek negatif, seperti narkoba, diharamkan.

Penggunaan narkoba dalam kesehatan juga diharamkan kecuali dalam keadaan darurat. Indonesia membutuhkan narkoba untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan yang dijalankan berdasarkan undang-



undang oleh pihak yang berwenang. Namun, penggunaan narkoba harus dalam keadaan darurat dan bukan untuk kemaksiatan.

Hukuman pidana Islam terhadap perilaku konsumsi narkoba telah dijelaskan oleh para ulama. Hukum-hukum yang diterapkan termasuk celaan, pengucilan, pemecatan, dan pengumuman kesalahan secara terbuka. Hukuman mati juga diperbolehkan bagi pengedar narkoba, karena menimbulkan mafsadah yang besar kebolehan untuk menghukum mati bagi pemasok psychotropika dan narkotika. Alasan yang dikemukakan dalam keputusan tersebut adalah karena menimbulkan mafsadah yang

besar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdidin, Zainal, *Pemidanaan Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*, Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3, Jakarta : ELSAM, 2005
- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2012
- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet ke-7 (Jakarta ; Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan, 2013
- Asmarwati, Tina, *Hukuman Mati dan Permasalahannya di Indonesia* cet-1 Yogyakarta : Deepublish, 2013
- Bahrudin, Moh, *Ilmu Ushul Fiqh*, Lampung : Anugrah Utama Raharja, 2019
- Barama, Michael, *Tindak Pidana Khusus*, Manado : Unsrat Press, 2015
- Beni Ahmad Saebani, Mustafa Hasan, *Hukum Pidana Islam*, Bandung : Pustaka Setia, 2013
- Butar-Butar, Cardio S, *Scientific Testimny Terhadap Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika*. Jurnal Of Educartion Humaniora and Social Sciences, Vol.3 No.1 Agustus Tahun 2020
- Chandra, Trofik Yanuar, *Hukum Pidana* , Jakarta : Sangar Multi Usaha, 2022
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995
- Deddy Ismatullah. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*. Cet ke-2 ,Bandung : Pustaka Setia, 2020
- Diantha, I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2017
- Edyono, Supriyadi W, *Hukuman Mati Dalam RKUHP : Jalan Tengah Yang Meragukan*, Jakarta Selatan : Institute For Criminal Justice Reform, 2015
- Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama 2011
- Faisal, *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori dan Pendapat Ahli Pidana* , Jakarta ; Kencana, 2021
- Irfan, M. Nurul. *Hukum Pidana Islam*, Cetakan pertama, Jakarta : Amzah, 2016
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Jilid II*, Jakarta : Balai Pustaka, 1993

- Kurniawan, Basuki, Agus Sholihin Rohmad, *Hukum Tata Usaha Negara*, Lumajang : Klik Media, 2022
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum cet-5* Jakarta : Kencana, 2009
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Cet ke-13*, Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi revisi*, Cet ke-15, Jakarta : Kencana, 2021
- Masrukiin, Evi Ariyani, Layyin Mahfiana, *Hukum Pidana Khusus*, Surakarta : Gerbang Media Aksara, 2022
- Masyrofah, Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, Jakarta : Amzah, 2016
- Muladi dan Barda Nawawi A. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni 1984
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan*. Universitas Diponegoro, Semarang, 1997
- Musyafa'ah, Nur Lailatul, *Haddis Hukum Pidana*, Surabaya :UIN Sunan Ampel Press, 2014
- Priyatno, Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2013
- Rozah, Umi. *Azas dan tujuan Pemidanaan dalam Perkembangan Teori Pemidanaan*. 2015
- Solikin, Nur, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: Cv Penerbit Qiara Media
- Sudewo, Fajar Ari, *Penologi dan Teori Pemidanaan*, Jawa Tengah : Djawa Sinar Perkasa, 2022
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, Cet-1 Jakarta : PT Rajagrafindo Persada. 1997
- Sunggono, Bambang, *Penelitian Metodologi Hukum*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2009
- Tim Penyusun, 2020, *Pedoman Karya Ilmiah*, Jember, IAIN Jember Press
- Wahyuni, Fitri, *Hukum Pidana Islam : Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Padang : Perpustakaan Nasinal : Katalog Dalam Terbitan, 2018

JURNAL

- Afifi, Muhammad, Dikotomi Pidana Mati Sebagai Hak Asasi Manusia Di Indonesia Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam. (Riau, *Jurnal Gagasan Hukum* vol. 3 No. 1 Agustus 2021 <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i01.7500>)
- Alfeni, Yulia, *Kegagalan Diplomasi Pemerintah Australia Dalam Pembebasan Terpidana Hukuman Mati Kasus Bali Nine Di Indonesia*. *Jurnal Of International Relation*, Vol. 3 No. 1 2017
- Amanda, Maudy Pritha, Sahadi Humaedi, and Meilanny Budiarti Santoso. Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja (Adolescent Substance Abuse). *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 4.2 2017 <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14392>
- Anwar, Umar. Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisa Kasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkoba; Freddy Budiman). *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol.13 No. 3 2016
- Arief, Amelia, Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana. *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 19 No. 1 (Makassar : 2019) 97-98 <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v19i1.4086>
- Ariyanti, Vivi, *Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam*. Almanhaj : *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol 11 No. 2 2017, <https://doi.org/10.24090/mnh.v11i2.1300>
- Aulia Andika Rukman, Pidana Mati Ditinjau Dari Perspektif Sosiologis Dan Penegakan HAM. *Jurnal Equilibrium*, Vol. 4 No. 1 Makassar: 2016 116-117 <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v4i1.493>
- Darsi-Darsi, Halil Husairi, *Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat*, Al-Qisthu, Vol 16 No. 2 2019 hal 63 <https://doi.org/10.36987/jiad.v7i1.243>
- Hapsari, Pratama, Efektifitas Penerapan Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia. *Jurnal Justiciabelen*, Vol.1 No. 2 2018 <http://dx.doi.org/10.30587/justiciabelen.v1i2.831>
- Harefa, Safaruddin, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*. Ubelaj, Vol 4 No. 1 April 2019 <https://doi.org/10.33369/ubelaj.4.1.35-58>
- Hariyanto, Bayu Puji. *Pencegahan dan Pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia*. *Jurnal Daulat Hukum* 1.1 (2018). <http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2634>

- Hasan, Hamzah, Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba, *Jurnal Ad-Daulah*, Vol. 1, No. 1 Desember 2012 <https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.1467>
- Hasan, Zainudin, dan Devi Firmansyah. Disparitas Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika, *Pranata Hukum*, vol. 15, no. 2, Juli 2020, 221–37. <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v15i2.232>.
- Hatta, Muhammad, *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*, Aceh : Unimeall Press, 2019
- Hatta, Muhammad, Perdebatan hukuman mati di Indonesia: suatu kajian perbandingan hukum Islam dengan Hukum pidana Indonesia, *Aceh : MIQAT Jurnal-Jurnal KeIslaman*, Aceh Vol. 36 No. 2 2012 <http://dx.doi.org/10.30821/miqot.v36i2.121>
- Faisal, Sistem Pidana Mati Menurut Hukum Postif Dan Hukum Islam, *Legalite : Jurnal Perundang-Undangan Dan Hukum Islam*, Vol. 1 No. 1, 2016 doi:[10.32505/Legalite.V1i1.293](https://doi.org/10.32505/Legalite.V1i1.293)
- Ilham, Muhammad. Sanksi Pidana Pelaku Korupsi dan Pengedar Narkoba. *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 4.2 Bima : 2020 <https://doi.org/10.52266/sangaji.v4i2.493>
- Maryandi, Yandi. Hukuman Mati Bagi Terpidana Narkoba Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam. *Tahkim*, vol. 3, no. 2, 2020, doi:[10.29313/tahkim.v3i2.6545](https://doi.org/10.29313/tahkim.v3i2.6545).
- Zainuddin, Abdullah,. Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam. *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam*, vol. 1, no. 2, Aug. 2019,139–69. <https://doi.org/10.36670/alamin.v1i2.7>
- Totomutu, Christofel Brayn Leonard, *Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007)*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 2 No. 2 Mei 2021 <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3256.361-366>
- Vahzrianur, Vehrial. *Tijauan Yuridis Terhaddap Penerapan Undang–Undang Narkotika Dalam kasus Teddy Minahasa*. Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol.1 No.2 2023 <https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i2.570>
- Wahyudi, Slamet Tri, *Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, JHP : Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol .1 No. 2 (Jakarta:2023) 208-209, <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.207-234>
- Rupertus Paskalinus Iwan Leki, Hari Soeskandi. Penjatuan Pidana Mati Terhadap Pelaku Pengedar Narkotika. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal Of*

Law and Social-Political Governance, Vol. 3 No. 2 Agustus 2023.
<https://doi.org/10.53363/bureau.v3i2.249>

Sembel, Novelinda SG, Emma VT Senewe, and Jeany A. Kermite. *Menakar Penerapan Pidana Mati Bagi Pengedar Narkotika: Dimensi Hak Asasi Manusia*. Tumou Tou Law Review 2022

Soewita, Samuel. Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Narkoba di Tinjau dari Undang-undang No 35 Tahun 2009. *Pamulang Law Review*, vol. 3, no. 2, 30 Nov. 2020, pp. 149-156, <http://doi:10.32493/palrev.v3i2.7991>

Roby Anugrah, Raja Desril, *Kebijakan Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 3 No. 1, (Riau: 2021) 81-82 <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.80-95>

Pradipta, Ovilia Yana. Penjatuhan Ancaman Hukuman Mati Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Supremasi : Jurnal Hukum* Vol.4 No. 1 2021 doi:[10.36441/supremasi.v4i1.399](https://doi.org/10.36441/supremasi.v4i1.399)

Panji, Adam, *Eksistensi Sanksi Pidana Penjara dalam Jarimah Ta'zir*, Tahkim, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol. 2 No. 1 2019

Ngadikun, Ngadikun. Kedudukan Sanksi Pidana Mati Pada Tindak Pidana Narkotika (Kajian Kebijakan Hukum Pidana). *Jurnal Suara Keadilan*, vol. 18, no. 2, Apr. 2019. <https://doi.org/10.24176/sk.v18i2.3202>

Paian Tumanggor, Ediwarman, Mahmud Mulyadi, M.Ekaputra, Pemberatan Pidana Terhadap Aparat Penegak Hukum Sebagai Pengedar/Bandar Narkotika, *Jurnal Normatif* Vol 2. No, 1 Juni 2022 [Pemberatan pidana terhadap aparat penegak hukum sebagai pengedar/bandar narkotika | Jurnal Normatif \(alazhar-university.ac.id\)](https://www.alazhar-university.ac.id/jurnal-normatif)

Syarbani, Ahmad, *Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam*, Jurnal Tahqiqqa, Vol. 17 No. 2 2023

Rahmadea, K., and S. U. . Firdaus. Penjatuhan Hukuman Mati Kepada Pengedar Narkoba Berdasarkan Undang- Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. *Sovereignty*, vol. 2, no. 3, Sept. 2023, <https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/view/206>.

Muhammad H. Abdurrahim, Hukuman Mati Problem Legalitas dan Kemanusiaan. *Jurnal Transisi* V. X Januari 2016

Rini Apriyani, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Islam*, *Jurnal of Islamic Law Studies* Vol.2 No. 2 2019

WEB

<https://bengkulu.bnn.go.id/indonesia-peredaran-narkotika/>

<https://bengkulu.bnn.go.id/penjatuhan-hukuman-mati-bagi-bandar-narkoba-menurut-hukum-dan-hak-asasi-manusia/>

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati

<https://news.detik.com/berita/d-6875652/hukum-positif-adalah-arti-tujuan-sumber-dan-contohnya-di-indonesia>

<https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/997-pencegahan-penyalahgunaan-narkotika>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-pemberat-dan-peringan-hukuman-lt6336fcee5e19f/?page=all>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-bandar-narkotika-sama-dengan-pengedar-lt56cf393b411a0>

<https://www.kompas.com/tren/read/2022/10/16/200500165/nama-bandar-narkoba-freddy-budiman-kembali-mencuat-ini-pengakuannya-sebelum?page=all>

<https://www.wid.web.id/2013/09/hukuman-peminum-khamr-dalam-Islam.html>

Jumal Ahmad, *Analisis Fatwa MUI No.53 Tahun 2014 Tentang Hukuman Mati Bagi Produsen, Bandar, dan Pengedar Narkoba*.
[https://www.researchgate.net/publication/330239379 Analisis Fatwa MUI No 53 Tahun 2014 tentang Huuman Mati bagi Produsen Bandar dan Pengedar Narkoba](https://www.researchgate.net/publication/330239379_Analisis_Fatwa_MUI_No_53_Tahun_2014_tentang_Huuman_Mati_bagi_Produsen_Bandar_dan_Pengedar_Narkoba)

Mengenal Perbedaan Narkotika Dan Psicotropika: Undang-Undang Yang Mengatur, Serta Penggolongannya (Bnn.Go.Id)

pendekatan perundang-undangan (statute approach) dalam penelitian hukum | saiful anam & partners (saplaw.top)

Asas - Asas Hukum Pidana - Rumah Tahanan Negara Kelas Iib Pelaihari (Menpan.Go.Id)

Konsep Pidana dan Pemidanaan - Website LLDIKTI Wilayah V (kemdikbud.go.id)

SKRIPSI

Agoestian, Endang, *Pemberlakuan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Jember : Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023

Ayu Widya Wati, *Urgensi Penjatuhan Pidana Mati Terhaddap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dan Relevansinya Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta : 2017)

Wyllyan Ichsan Shab Billah, *Hukuman Pidana Mati Bagi Pengedar Narkotika Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional (Analisis Putusan Hakim (Nomor 226/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR))* (Jakarta : 2020)

Ira Nurhaliza, *Hukuman Mati Terhaddap Pengedar Narkotika Tinjauan Maqashid Syariah* (Aceh : 2019)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Iqbal
NIM : S20194054
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 21 Juni 2024
Saya yang menyatakan



MUHAMMAD IQBAL
NIM S20194054

BIODATA PENULIS



A. Identitas diri

1. Nama : Muhammad Iqbal
2. NIM : S20194054
3. Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 31 Agustus 2000
4. Alamat : Desa Curah Takir, Kec Tempurejo, Kabupaten Jember
5. Fakultas : Syariah
6. Prodi : Hukum Pidana Islam
7. Nomor HP : +628334027702

B. Riwayat Pendidikans

1. TK Yaspi Balige, Toba (2006-2007)
2. MI Miftahul Ulum Curah Takir (2007-2013)
3. MTS Miftahul Ulum Curah Takir (2013-2016)
4. SMK Baitul Hikmah Tempurejo (2016-2019)
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2019-2024)

C. Pengalamananan Organisasi

1. Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam
2. PMII
3. Law Resesarch And Debate Commnunity
4. ICIS UIN KHAS